

**ANALISIS PERTUMBUHAN DANA SIMPANAN MASYARAKAT
DALAM BENTUK RUPIAH DAN VALUTA ASING DIPERBANKAN
SYARIAH KOTA PALU**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam (UIN) Palu*

Oleh:

ELIN ANDINI
NIM: 163150089

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALU
PALU SULAWESI TENGAH
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ANALISIS PERTUMBUHAN DANA SIMPANAN MASYARAKAT DALAM BENTUK RUPIAH DAN VALUTA ASING DIPERBANKAN SYARIAH KOTA PALU” benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 19 januari 2022
Jumadil Akhir 1442 H

Penyusun,

ELIN ANDINI
NIM: 16.3.15.00.89

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Dana Pertumbuhan Masyarakat Dalam Bentuk Rupiah Dan Valuta Asing Di Perbankan Syariah Kota Palu” oleh Mahasiswa atas nama Elin Andini NIM:163150089, Mahasiswa program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (UIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.


Palu, 11 Januari 2022

Pembimbing I



Dr. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 196505051999031002

Pembimbing II



Dr. Sitti Ajsya, S.E.I., M.E.I
NIP. 197910244201102007

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Elin Andini NIM : 16.3.15.0089 dengan judul "*Analisis Pertumbuhan Dana Simpanan Masyarakat Dalam Bentuk Rupiah Dan Valuta Asing Di Perbankan Syariah Kota Palu*", yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 17 Februari 2022 M, yang bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 H, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Perbankan Syariah dengan beberapa perbaikan.


Palu, 17 Februari 2022 M
16 Rajab 1443 H

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Malkan, M.Ag	
Munaqisy 1	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th,I	
Munaqisy 2	Muhammad Syafaat, MSA	
Pembimbing 1	Dr. H. Hilal Malarangan, M.HI	
Pembimbing 2	Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I	

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Ketua
Jurusan Perbankan Syariah


Irham Pakkawaru, S.E., MSA., Ak
NIP. 19780505 201503 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul

**“ANALISIS PERTUMBUHAN DANA SIMPANAN MASYARAKAT
DALAM BENTUK RUPIAH DAN VALUTA ASING DI PERBANKAN
SYARIAH KOTA PALU PERIODE 2017-2019”**

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak pihak yang dengan tulus telah memberikan bantuan baik melalui nasehat, semangat, dan bantuan untuk penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua Penulis yaitu Ayahanda Parman dan Ibunda Nur'an yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, dan mendidik penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini. Semoga Allah membalas semua ketulusan dan melimpahkan rahmat-Nya. Aamiin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor UIN Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada Penulis dalam segala hal.
3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D. selaku Wakil

Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Ermawati., S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan.

4. Bapak Irham Pakawaru, S.E., MSA., Ak. selaku ketua jurusan Perbankan Syariah dan bapak Abdul Jalil, S.E., M.M. selaku sekretaris jurusan Perbankan Syariah.
5. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I, selaku pembimbing I dan ibu Sitti Aisyah selaku pembimbing ke II yang dengan ikhlas membimbing sekaligus memberikan arahan untuk penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak Syaifullah MS, S.ag., M.ag selaku penguji I dan Nuriatullah M.E.K selaku penguji II saat seminar proposal skripsi yang memberi masukan terhadap proposal skripsi saya sehingga saya bisa lanjut menyusun skripsi ini.
7. Ibu Santi di perpustakaan Bank Indonesia yang telah memberikan referensi untuk pelengkap materi diskripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang dengan tulus selama ini memberikan pengetahuan, ilmu dan bimbingan serta nasehat kepada penulis semasa kuliah.
9. Seluruh staf akademik dan umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
10. Seluruh staf perpustakaan UIN Datokarama Palu yang dengan tulus memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan penelitian.
11. Saudara saya Nilam Nirmala Sari dan Safira.

12. Sahabat-sahabat “Timun Mas” Frida Zulkarnaen, Zaenab Alkaf, Rifda Djalali, Nur Fadhilah, Siti Fatmawati, Nurmarwah, dan Yudi, Andi Surya Wardana yang senantiasa memberikan doa dan dukungan sepanjang pembuatan skripsi penulis.

13. Semua teman-teman Perbankan Syariah 3 yang selama ini telah menjadi teman seperjuangan dari selama 4 tahun.

Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya tidak sempat termuat dalam pengantar ini, Penulis mohon maaf serta terima kasih atas bantuan, motivasi dan kerjasamanya. Penulis senantiasa mendoakan semoga segala yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, Januari 2022 M
Jumadil Akhir 1442 H

Penulis,

ELIN ANDINI
NIM. 163150089

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTARLAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian	13
G. Garis-garis Besar Isi	17

BAB II PERBANKAN SYARIAH

A. Sejarah Perbankan Syariah	24
B. Perbankan Syariah	25
C. Keistimewaan Bank Syariah.....	30
D. Visi Perbankan	32
E. Misi Perbankan	32
F. Peran Bank Syariah Secara Internal	32

BAB III VALUTA ASING DAN DANA SIMPANAN MASYARAKAT

A. Pasar Valuta Asing	38
B. Pengertian Dan Fungsi Valas	38
C. Peserta Dalam Pasar Valas	40
D. Norma-Norma Syariah Dalam Pasar Valas	41
E. Bank Sentral.....	42
F. Dana Simpanan Masyarakat.....	42
G. Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Syariah	43

**BAB IV PERTUMBUHAN DANA SIMPANAN MASYARAKAT
DALAM BENTUK RUPIAH DAN VALUTA ASING**

A. Tingkat Pertumbuhan Dana Simpanan Masyarakat Dalam Bentuk
Rupiah dan Valuta Asing.....55

B. Strategi Pertumbuhan Dana Simpanan Masyarakat.....63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....72

KEPUSTAKAAN.....

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

ABSTRAK

Nama : Elin Andini

Nim : 163150089

Judul Skripsi : ANALISIS PERTUMBUHAN DANA SIMPANAN MASYARAKAT DALAM BENTUK RUPIAH DAN VALUTA ASING DI PERBANKAN SYARIAH KOTA PALU PERIODE 2017-2019

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana tingkat pertumbuhan dana simpanan masyarakat dalam bentuk rupiah dan valuta asing di perbankan syariah di kota palu Dan untuk mengetahui Bagaimana strategi untuk meningkatkan pertumbuhan dana simpanan masyarakat dalam bentuk rupiah dan valuta asing di perbankan syariah di kota palu?

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari bank Indonesia, tehnik analisis data yang digunakan adalah tren analisis. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data pertumbuhan dana simpanan masyarakat (giro) dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi (penurunan). penurunan yang terjadi dari tahun 2017 ke 2018 sebesar -1 persen dan pada tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar -0,2 persen. hal ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa pelaku yang menyimpan dana simpanan masyarakat dalam bentuk (giro) terus mengalami penurunan setiap tahunnya mulai dari periode 2016-2019. pertumbuhan dana simpanan masyarakat (tabungan) dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi (penurunan). penurunan yang terjadi dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 0,1 persen dan pada tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar -0,2 persen. hal ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa pelaku yang menyimpan dana simpanan masyarakat dalam bentuk (tabungan) terus mengalami penurunan setiap tahunnya mulai dari periode 2016-2019. pertumbuhan dana simpanan masyarakat (deposito) dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi (penurunan). penurunan yang terjadi dari tahun 2017 ke 2018 sebesar -4,1 persen dan pada tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar -18,53 persen mengalami (penaikan). hal ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa pelaku yang menyimpan dana simpanan masyarakat dalam bentuk (deposito) terus mengalami kenaikan setiap tahunnya mulai dari periode 2016-2019. Strategi Pertumbuhan Dana Simpanan Masyarakat. Adapun strategi-strategi yang dilakukan dalam menghimpun dana simpanan masyarakat , antara lain yaitu Strategi Pemasaran dan Strategi Promosi.

Kata kunci: Dana Simpanan Masyarakat, Perbankan Syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Hingga saat ini, setelah hampir empat dekade sejak awal pendiriannya, bank-bank syariah telah mampu memposisikan diri sebagai institusi keuangan yang tidak hanya memainkan peran penting dalam mobilisasi, alokasi dan pemanfaatan sumber daya, tetapi juga secara aktif ikut berperan dalam pelaksanaan kebijakan moneter pemerintah. Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali kemasyarakat serta memberika jasa – jasa bank lainnya.¹

Keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia sebenarnya telah dikembangkan sejak tahun 1992, sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Namun demikian, undang-undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah, karena belum secara tegas mencantumkan kata prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998, maka landasan hukum bank syariah telah cukup jelas dan kuat, baik dari segi kelembagaannya maupun landasan operasionalnya.²

Dari sisi indikator keuangannya, sampai dengan Desember 2001, aset bank syariah telah mencapai Rp 2,72 triliun (0,25% dari asset perbankan nasional) atau tumbuh sebesar 26,2% dari tahun sebelumnya. Dana masyarakat yang dikelola oleh bank syariah mencapai Rp 1,81 triliun (0,23% dari total dana pihak ketiga perbankan nasional) dan pembiayaan yang diberikan berjumlah Rp 2,05 triliun (0,57% dari total kredit perbankan nasional). Sebuah perkembangan yang cukup menggembirakan lainnya adalah bahwa sampai Desember 2001, laba tahun

¹Kasmir, *Dasar- Dasar Perbankan*, (Jakarta:Rajawali Pers: 2011), 2.

²Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi*.(Yogyakarta: UII Pers,2010),6

berjalan bank syariah telah meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai Rp 90,06 miliar.³

Dana pihak ketiga (simpanan) berdasarkan UU Perbankan No.10 tahun 1998 adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya.⁴

Prinsip syari'ah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jadi semua dana masyarakat yang dikumpulkan oleh perbankan secara umum, termasuk bank syari'ah dapat dalam bentuk rekening giro, tabungan dan deposito. Setiap bentuk rekening tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu sama lainnya. Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindah bukuan. Tabungan pada bank syari'ah adalah simpanan pada bank berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang disamakan dengan itu.

Deposito pada bank syari'ah adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip *syari'ah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syari'ah dan/atau unit usaha syari'ah (UU. No.21 Tahun 2008). Pada prinsip syariahnya, yang didasarkan pada norma-norma hukum Islam bahwa praktek jual beli valuta asing (*al-sharf*) diperbolehkan jika dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak dan secara tunai, serta

³ Mulya Siregar, "Agenda Pengembangan Perbankan Syariah dalam Mendukung Sistem Perekonomian yang Tangguh di Indonesia : Evaluasi, Prospek, dan arah Kebijakan", Makalah, Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam, P3EI-Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 13-14 Maret 2002

⁴Veithzal Rivai dkk, *Bank dan Financial Institution Managemen Convensional & Syariah System*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, 413.

tidak boleh adanya penamahan antara suatu barang yang sejenis (emas dengan emas atau perak dengan perak). Tetapi apabila berbeda jenisnya, seperti emas dengan perak atau dalam mata uang sekarang misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya maka dapat ditukarkan sesuai dengan market rate (harga pasar) dengan catatan harus kontan (spot).

Praktek jual beli *al-sharf* diperoleh dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat (2) 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁵

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba akan disiksa dengan siksaan semacam ini, karena mereka menentang hukum dan syariat Allah serta mengingkari haramnya riba dengan mengatakan bahwa jual beli sama seperti riba. Boleh jadi maksudnya ialah mencakup semua ucapan mereka yang menentang hukum Allah. Makna konkretnya, sesungguhnya jual beli itu sama saja dengan riba, lalu mengapa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁶

⁵Departemen RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Surabaya:Duta Ilmu,2009),59.

⁶ Shalih Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2017, 509-511.

Ayat ini sebenarnya merupakan bantahan kepada mereka yang mengingkari haramnya riba serta menetapkan hakikat dibolehkannya jual beli dan diharamkannya riba di dalam syariat Allah. Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli, dan Allah maha mengetahui dan mahabijaksana. Tidak ada yang dapat menolak hukum dan syariat-Nya. Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya, tetapi merekalah yang akan ditanya. Allah maha mengetahui hakikat setiap urusan dan kemaslahatannya, mengetahui apa yang bermanfaat dan yang mencelakakan hamba-hamba-Nya sehingga membolehkan yang bermanfaat serta mengharamkan sesuatu yang memadharatkan. Bahkan dia menyanyangi hamba-Nya dibandingkan dengan sayangnya seorang ibu kepada anaknya.

Siapa yang kembali memakan riba padahal telah sampai kepadanya larangan Allah, maka dia berhak mendapatkan siksaan, sebab hujjah telah tegak atasnya. Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Demikian itu, maksudnya yang menimpa mereka itu adalah karena, maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya.

Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya), maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkannya terserah (kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya).

Yang di maksud dengan keadaan orang-orang yang memakan riba didunia ini, seperti orang yang sengaja melakukan perbuatan lantaran mereka gila, karena mereka dimabukkan oleh kecintaan harta. Dan, setelah harta mampu

memperbudak pikirannya, maka jiwanya menjadi ganas, ingin sekali mengumpulkan harta sebanyak mungkin, dan harta menjadi tujuan pokok kehidupannya. Mereka menganggap tidak perlu susah-susah menjalankan riba, dan meninggalkan usaha lainnya, sehingga jiwa mereka keluar dari garis pertengahan yang banyak dianut orang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dapat diambil dari uraian latar belakang di atas maka penulis akan mengangkat judul tentang “Analisis Pertumbuhan Dana Simpanan Masyarakat Dalam Bentuk Rupiah dan Valuta Asing di Perbankan Syariah Kota Palu”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan dana simpanan masyarakat dalam bentuk rupiah dan valuta asing di perbankan syariah di kota palu?
2. Bagaimana strategi untuk meningkatkan pertumbuhan dana simpanan masyarakat dalam bentuk rupiah dan valuta asing di perbankan syariah di kota palu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian adalah untuk mengetahui pertumbuhan dana simpanan masyarakat dalam bentuk rupiah dan valuta asing diperbankan syariah di kota palu.

Kegunaan penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini guna untuk menambah wawasan:

1. Untuk peneliti yang akan datang Sebagai sumber masukan yang positif serta menambah khasanah bacaan ilmiah untuk peneliti lebih lanjut. Serta menjadi tambahan referensi untuk penelitian khususnya yang berkaitan dengan pertumbuhan dana simpanan masyarakat dalam bentuk rupiah.
2. Untuk akademik dapat memberikan manfaat bagi akademisi secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu di lapangan.

D. Kajian Pustaka

a. Penelitian terdahulu

Dalam penelitian ini penulis mengambil referensi terhadap beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, karena itu penulis akan memaparkan penelitian tersebut, agar dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sekaligus sebagai perbandingan yang mengarah pada pengembangan penelitian, di antaranya :

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ni Made Elin Sukmawati pada tahun 2016 yang berjudul : “Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, Pertumbuhan Kredit, Risiko Kredit, Likuiditas, dan Kondisi Ekonomi Terhadap Profitabilitas”.	persamaan peneliti terhadap penelitian Ni Made Elin Sukmawati yaitu peneliti meneliti tentang pertumbuhan dana pihak ketiga, sehingga substansi yang dapat di ambil dari penelitian ini yaitu bagaimana pertumbuhan dana pihak ketiga	perbedaan peneliti dengan penelitian Ni Made Elin Sukmawati terletak pada aspek pertumbuhan kredit, resiko kredit, likuiditas, dan kondisi ekonomi terhadap protabilitas
2	Yenny Hendra pada tahun 2012 yang berjudul: “Analisis Pengaruh PDRB, Suku Bunga, Tingkat Inflasi dan Kurs Valuta Asing Terhadap Simpanan Masyarakat Pada Bank Umum Di Kalimantan	menjadi persamaan peneliti Yenny Hendra dengan peneliti yaitu pada kurs valuta asing terhadap simpanan masyarakat.	perbedaan meneliti Yenny Hendra yaitu penelitiannya berkaitan dengan pengaruh PDRB suku bunga, tingkat inflasi

Barat”.⁷

- 3 Kadek Dwi Pande persamaannya yaitu Perbedaan penelitian Wahyuda pada tahun peneliti fokus pada Kadek Dwi Pande 2017 yang berjudul: aspek pertumbuhan dana Wahyuda dengan “Pengaruh Pertumbuhan pihak ketiga. peneliti terletak pada Dana Pihak Ketiga, pertumbuhan kredit Pertumbuhan Kredit dan dan BOPO terhadap BOPO Terhadap profitabilitas BPR Profitabilitas BPR di dibali Bali Periode 2013/2015

b. Kajian Teori

1. Pengertian bank syariah

Kata Syariah berasal dari bahasa arab, dar akar kaa syara’a, yang berarti jalan, cara, dan aturan. Syariah digunakan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai seluruh ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaan maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya. Singkatnya, syariah ajaran-ajaran agama islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek, yaitu ajaran tentang kepercayaan (*akidah*) dan ajaran tentang lingkah laku (*amaliah*).

Dalam hal ini, syariah dalam arti luas indentik dengan syarak (*asy syar’i*) dan ad-dn (agama islam). Dalam arti sempit, syariah merujuk kepada kepada aspek praktis (*amaliah*) dari syariah dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa

⁷Hendra Yenny, “Analisis Pengaruh PDRB, Suku Bunga, Tingkat Inflasi dan Kurs Valuta Asing Terhadap Simpanan Masyarakat Pada Bank Umum Di Kalimantan Barat”. (Skripsi Universitas Tanjungpura, 2013).

kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku kongkret manusia. Syariah dalam arti luas sempit inilah yang lazim diidentikan dan diterjemahkan sebagai hukum Islam.⁸

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan bank yang dalam operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada prinsip syariah islam, dan tata cara operasinya mengacu pada ketentuan alquran dan hadis. Bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan “prinsip syariah” sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan umum UU perbankan syariah bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, *maisir, gharar, haram, dan zalim*.

Menurut Antonio, bank syariah memiliki sistem operasional yang tidak mengandalkan pada bunga karena berlandaskan pada alquran dan hadis Nabi Saw. Dengan kata lain, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁹

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2. Dana Pihak Ketiga

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga

⁸ Wangsawidjadja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 15.

⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta : Gema Insani, 2001), 13.

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai.¹⁰

Dalam pasal 1 Nomor 20 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 disebutkan bahwa simpanan adalah/ atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Menurut peraturan Bank Indonesia No.10/19.PBI/2008 menjelaskan dana pihak ketiga adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing.

Menurut Kamsir, dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito. Sedangkan menurut Veithzal, dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing.¹¹

Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi operasional bank dan merupakan ukuran dari keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Peningkatan dana pihak ketiga perbankan syariah disebabkan karena kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah semakin baik dari tahun ke tahun. Ini merupakan indikasi yang cukup baik bagi perbankan syariah untuk terus melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat akan manfaat yang diperoleh dari jasa perbankan syariah dibandingkan perbankan umum.

b. Jenis-Jenis produk Dana Pihak Ketiga

¹⁰Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 48.

¹¹Vethrizal Rivai, *Bank And Financial Institute Manajemen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 413.

a) Simpanan Giro

Simpanan giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang sifat penarikannya adalah dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pemindahbukuan.¹² Menurut pasal 1 nomor 23 Undang-Undang No.21 Tahun 2008, giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah bukuan.¹³

Menurut fatwa DSN-MUI No.1/DSN-MUI/IV/2000, Giro dibedakan menjadi dua, yaitu:

- Giro wadiah

Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipin murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

Beberapa ketentuan umum giro wadiah sebagai berikut:

Dana wadiah dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana wadiah tersebut. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan dimuka.

Pemilik dana wadiah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (on call), baik sebagian atau seluruhnya. Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah ,menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak

¹²Ibid, 48

¹³Pasal 1 No 23 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008.

sebagai prinsip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.¹⁴

- Giro mudharabah

Giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai 2 bentuk, yakni *mudharabah mutlaqoh* dan *mudharabah muqayyadah*, yang menjadi perbedaan diantara keduanya adalah terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola harta, baik dalam sisi tempat, waktu maupun objek investasinya.

Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib/pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya.¹⁵ Dari hasil pengelolaan *mudharabah*, bank syariah akan memberi bagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembuatan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah mismanagement (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

b) Simpanan Tabungan

¹⁴Adiwarman Kari, *Bank Islam : Analisis Fikih Dan Keuangan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2010), 339.

¹⁵Ibid, 342.

Jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dilakukan menurut syarat tertentu perjanjian antara bank dan pihak nasabah. Menurut pasal 1 nomor 21 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah*/investasi dana berdasarkan akad *mudharabah*/akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁶

Menurut fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2006, tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah tabungan dibedakan menjadi 2 yaitu:

- Tabungan wadiah

Tabungan wadiah adalah yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.¹⁷ Berkaitan dengan tabungan produk tabungan *wadiah*, bank syariah menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang tersebut. Sebagai kosenkuensinya bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya berkehendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

- Tabungan mudharabah

Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik

¹⁶Pasal 1 Nomor 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

¹⁷Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisa Fikih Dan Keuangan*, CET 7 (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010), 345.

dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu seperti dijelaskan dalam butir tabungan wadiah.¹⁸

Tabungan ini dikelola dengan prinsip *mudharabah muthlaqoh*, karena pengelolaan dana investasi tabungan ini sepenuhnya diserahkan kepada mudharib. Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Mobilitas keluar masuknya tabungan tidak setinggi giro sehingga bank lebih leluasa menggunakan saldo yang ada untuk mendanai operasional. Penerimaan tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* digunakan untuk tabungan yang penarikannya tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu. Sehingga bank akan semakin leluasa menggunakan data tabungan *mudharabah*.¹⁹

c) Simpanan Deposito

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank yang bersangkutan.²⁰ Jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dan nasabah.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000, tertanggal 01 April 2000 tentang deposito memberikan landasan syariah dan ketentuan deposito *mudharabah*, dalam : QS. Al-Maidah (5) : 1

¹⁸Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*-Edisi Revisi 2014, Cet duabelas,(Jakarta: Rajawali pers, 2014), 46.

¹⁹M Sulham Dan Elly Siswanto, *Manajemen Bank : Konvensional Dan Syariah*, Malang:UIN-Malang Press,2008), 64.

²⁰Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* – Edisi Revisi 2014, Cet ke duabelas, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 102.

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ آتَيْهَا

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad ini.

Dalam tafsir Ibnu Abbas dijelaskan bahwa janji-janji, yaitu perkara-perkara yang dihalalkan Allah dan perkara-perkara yang diharamkan-Nya, perkara-perkara yang diwajibkan, dan hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. Semua itu harus dipenuhi, jangan sampai dikhianati dan dilanggar.²¹

Dari 'Abdullah bin 'Umar. Rasulullah bersabda "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan *khiyar* (hak pilih) selama keduanya belum berpisah."

Binatang ternak mencangkup yang jinak, seperti unta, sapi, dan kambing. Juga mencangkup yang liar seperti kijang, keledai liar dan sapi liar. Dari binatang ternak yang jinak, dikecualikan hewan yang mati karena tercekik, dipukul, dan yang di tanduk. Sedangkan dari binatang liar, dikecualikan hewan yang dapat diburu pada saat melaksanakan haji dan umroh.

Allah maha bijaksana dalam semua yang diperintahkan-nya dan semua yang dilarangnya. Hendaknya kalian teguh untuk menjalankan hukum-hukum nya itu. Karena hal inilah Dia menghalal binatang ternak bagi kalian, dan mengharamkannya sebagiannya karena beberapa faktor dan kondisi khusus, serta melarang kalian dari memburunya saat kalian sedang berihram.

Deposito mudharabah terbagi menjadi 2 jenis yaitu sebagai berikut:²²

- Deposito Mudharabah Muthlaqoh

Pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya. Baik yang berkaitan dengan tempat,

²¹ Shalah Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2* (Jakarta: Magfihira Pustaka, 2017, 491-492

²²Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fikih Dan Keuangan, Cet 7* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 352

cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sector bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

- Deposito mudharabah muqayyadah

Berbeda halnya dengan deposito *mudharabah muthlaqoh*, dalam deposito *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya baik berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ke berbagai sector bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

3. Transaksi Valuta asing

Adapun yang dimaksud dengan transaksi dalam kamus istilah ekonomi, adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak atau kewajiban menurut hukum, misalnya transaksi jual-beli, sewa-menyewa, dan sebagainya.²³ Dalam Ensiklopedi umum, valuta diambil dari bahasa italia yang berarti nilai uang, kurs wesel, devisa atau alat-alat pembayaran luar negeri.²⁴

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian valas adalah nilai uang, alat pembayaran yang dijamin oleh cadangan emas atau perak yang ada dibank pemerintah.²⁵

Sedangkan dalam kamus ekonomi bisnis dan perbankan, valuta asing adalah mata uang (*currency*) Negara lain atau kertas dagang (*commercial paper*) yang dibayarkan dengan mata uang lain atau valuta asing disebut juga foreign

²³Wien's Anorga, *Kamus Istilah Ekonomi, ED.Pertama*,(Bandung:M2S Bandung,2004) 516.

²⁴Yayasan Kanisius, *Valuta*, (Yogyakarta:Ensiklopedia umum, 1997), 146.

²⁵ Tim Penyusun Kamus Besar Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Depdikbud-Balai Pustaka), 1001.

exchange, yaitu suatu pertukaran (*exchange*) mata uang atau kertas dagang suatu Negara dengan mata uang Negara lain.²⁶

Adapun transaksi valuta asing dapat diartikan sebagai kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak untuk mempertukarkan dalam valuta tersebut adalah jual beli valuta asing.²⁷ Nilai tukar (*exchange rate*) atau kurs valuta asing itu sendiri adalah harga relatif mata uang suatu Negara terhadap mata uang Negara lain.²⁸

Forex kependekan dari foreign exchange, atau pertukaran dari nilai mata uang yang berbeda, kegiatan forex tanpa disadari maupun sadar, sering dilaksanakan oleh semua orang didunia. Bila seseorang berpergian keluar negeri pasti ia akan menukarkan mata uangnya dengan mata uang Negara yang ia tuju, atau contoh lain akibat dari kegiatan ekspor-impor, kebutuhan pasar serta institusi bank, pasti melakukan kegiatan tukar-menukar mata uang.

Perbandingan nilai mata uang antar Negara terkumpul dalam suatu bursa atau pasar yang bersifat internasional dan terikat dalam suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Nilai mata uang suatu Negara dengan Negara lainnya ini berubah (berfuktuasi) setiap saat sesuai volume permintaan dan penawarannya. Adanya permintaan dan penawaran inilah yang menimbulkan transaksi mata uang. Yang secara hanyalah tukar-menukar mata uang yang berbeda nilai. Yang dimaksud dengan valuta asing adalah mata uang luar negeri seperti dolar amerika, poundsterling inggris, ringgit Malaysia dan sebagainya. Apabila antara Negara terjadi perdagangan internasional maka tiap Negara membutuhkan valuta asing untul alat bayar luar negri yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misalnya eksportir Indonesia akan memperoleh

²⁶Gurtno, *Kamus Ekonomi Bisnis dan Perbankan*, (Yoogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), 161.

²⁷Heli Charisma Berlianta, *Mengenal Valuta Asing*, Cct, I. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004),37.

²⁸ Yoopi Abimanyu, *Memahami Kurs Valuta Asing*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), 6.

devisa dari hasil ekspornya, sebaliknya importer Indonesia memberikan devisa untuk mengimpor dari luar negeri.²⁹

Dengan demikian akan timbul penawaran dan permintaan di bursa valuta asing. Setiap Negara berwenang penuh menetapkan kurs uangnya masing-masing (kurs adalah perbandingan nilai uangnya terhadap mata uang asing) misalnya 1 dolar amerika = Rp 10,000. Namun kurs atau perbandingan nilai tukar setiap saat bisa berubah - ubah, tergantung pada kekuatan ekonomi Negara masing-masing. Pencatatan kurs uang dan transaksi jual beli valuta asing diselenggarakan di bursa valuta asing.

a) Tujuan dan Fungsi Transaksi Valuta Asing

Tujuan transaksi valuta asing terbagi dua, yaitu :³⁰

- Tujuan transaksi valuta asing bagi bank adalah sebagai berikut :

Memberikan alternatif (kemungkinan-kemungkinan) yang paling baik kepada nasabah sehubungan dengan adanya penyerangan suatu mata uang kepada mata uang yang lain, misalnya memberikan rate yang kompetitif, bersedia melakukan transaksi dalam jumlah dan jatuh tempo yang diinginkan nasabah.

- Untuk memelihara posisi bank terhadap atas mata uang asing.
- Menghasilkan laba bagi bank.

Sedangkan tujuan peluang untuk memperoleh pendapatan bunga. Dalam waktu singkat untuk membayar pajak, gaji, dividen, dan sebagainya. Dengan alasan ini, maka investor pasar uang sangat sensitif terhadap resiko.³¹

³⁰Jopie Jusuf, *Panduan Dasar Untuk Account Officer*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Intermedia Jakarta, 1992), h. 80

³¹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Ed. Kedua, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1999), 137.

Adapun fungsi transaksi valas adalah sebagai berikut :³²

a. Transfer daya beli

Transfer daya beli (transfer of purchasing power) sangat diperlukan terutama dalam perdagangan internasional dan transaksi modal yang biasa. Melibatkan pihak-pihak yang tinggal di negara memiliki mata uang yang berbeda.

b. Penyediaan kredit

Pengiriman barang antar negara dalam perdagangan internasional membutuhkan waktu. Oleh karena itu, harus ada suatu cara untuk membiayai barang-barang dalam perjalanan pengiriman tersebut termasuk setelah barang sampai ketempat tujuan yang biasanya memerlukan beberapa waktu untuk kemudian dijual kepada pembeli.

Salah satu contoh sumber alternatif yang pertama dalam penyediaan kredit adalah dalam hal transaksi mobil Toyota, eksportir Jepang memberikan kredit kepada importir Australia dengan atau tanpa dikenakan bunga. Sumber yang kedua adalah importir Australia membayar tunai biaya pengapalan dari Jepang dan bayar mobil-mobil importir tersebut dengan perpanjangan pembayaran yang normal. Sumber yang ketiga adalah pasar valas menyediakan sumber kredit tiga seperti banker's acceptance dan L/C untuk membiayai perdagangan.

Mengurangi risiko valas

Importir Australia dan eksportir Jepang dalam transaksi tersebut tidak akan bersedia mengambil risiko terhadap fluktuasi kurs. Kemungkinan risiko yang tidak diperkirakan, misalnya terjadi perubahan kurs yang tiba-tiba sehingga mempengaruhi besarnya keuntungan yang telah diperkirakan.

E. Penegasan Istilah

³² Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Cet. I (Jakarta: Inetermedia, 1995), 439-440.

Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan penulis sebagai berikut:

- Dana Pihak Ketiga dana yang berasal dari masyarakat biasa disebut sumber dana pihak ketiga, sumber dana pihak ketiga dan segi mata uangnya dibedakan menjadi :.³³
- Dana pihak ketiga rupiah yaitu kewajiban-kewajiban bank yang tercatat dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank baik kepada penduduk maupun bukan penduduk. Komponen DPK ini terdiri dari giro, deposito, tabungan.
- Sumber dana pihak ketiga valuta asing sedangkan yang dimaksud dengan dana pihak ketiga dengan valuta asing adalah kewajiban bank yang tercatat dalam valuta asing kepada pihak ketiga, baik penduduk maupun bukan penduduk termasuk pada bank Indonesia, bank lain (pinjaman melalui pasar uang).

F. Metode Penelitian

a. Pendekatan dan Desain Penelitian

Dalam penelitian proposal skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena dinilai sangat cocok dengan masalah yang akan diteliti dan sangat membantu penulis didalam proses penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menemukan pada keadaan yang sebenarnya dari suatu objek yang diteliti. Lexi j. Moleong menyatakan bahwa: "penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati".

³³Hadinoto Soetanto, *strategi pendanaan bank dan manajemen pasiva*, (PT Elex Media Kaputindo Kelompok Gramedia- Jakarta : 2008), 252.

Dengan demikian maka penulis berusaha memberikan pemaparan tentang segala sesuatu yang menjadi objek deskriptif kalimat sesuai dengan keadaan sesungguhnya dari suatu objek. Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsimi Arikunto lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif.

Objek penelitian terbatas pada bank Indonesia (BI) dan otoritas jasa keuangan (OJK) yang berlokasi di JL. Sam Ratulangi No 23 Palu Sulawesi Tengah 94111.

b. Sumber Data

Adapun jenis sumber data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu :

a) Data primer

Data primer yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama, sumber asli, baik berbentuk dokumen maupun sebagai peninggalan lain. Dengan mengumpulkan dan mempelajari informasi yang diperoleh dari tesis atau penelitian terdahulu, buku-buku literatur, jurnal ilmiah dan website resmi BI dan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian ini.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain selanjutnya diolah lebih lanjut untuk dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian berupa pengumpulan data sekunder, untuk memperoleh data tersebut dapat dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap data yang bersumber dari buku resmi Bank Indonesia terkait dengan pertumbuhan dana simpanan masyarakat dan valuta asing. Berdasarkan ungkapan di atas, maka sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data langsung dari Bank Indonesia dan metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yakni data sekunder.

c. Teknik Pengumpulan Data

Data dapat di ambil dari data-data yang sudah diolah yang diperoleh dari Bank Indonesia (BI) dan otoritas jasa keuangan (OJK) yang berlokasi di JL. Sam ratulangi No 23 Palu Sulawesi tengah 9411.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini di artikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data , dan triangulasi waktu.

a) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data di lakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b) Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c) Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberi data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu menggunakan lebih dari satu informan dan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan yg lain.

Data dalam pengumpulannya dapat dilakukan dan diambil dari berbagai sumber dan cara. Untuk itu, peneliti melakukan pengumpulan data dengan

menggunakan sumber sekunder yaitu berdasarkan bukti dari sumber pertama yang menafsirkan atau menganalisis peristiwa atau fenomena historis, sebagai contoh adalah tulisan pada buku sejarah, buku harian atau arsip dan surat kabar, oleh karena itu tehnik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu tehnik mempelajari data-data yang bersumber dari data sekunder.

d. Tehnik Analisis Data

Teknik analisa data pada penelitian ini, dimana analisa ini merupakan proses analisa yang terdapat data-data berbentuk angka dengan cara perhitungan secara statistik untuk mengukur Pertumbuhan Dana Simpanan Masyarakat dalam bentuk rupiah dan valuta asing di Perbankan Syariah Di Kota Palu (Periode 2017-2018). Untuk mencari rumus pertumbuhan pembiayaan investasi maka digunakan rumus sebagai berikut³⁴:

Tren analisis dengan menggunakan angka indeks yang didahului dengan penentuan tahun dasar, dalam hal ini tahun pertama analisis sebagai tahun dasar, atau dengan rumus persentase tren perkembangan.

Adapun rumusnya adalah:

$$R = \frac{R_{it} - R_{it-1}}{R_{it-1}} \times 100\%$$

Ket: R = Rupiah

t = periode waktu (tahun 2017-2018)

i = tempat (Kota Palu)

$$V = \frac{V_{it} - V_{it-1}}{V_{it-1}} \times 100\%$$

Ket: V = Valuta

³⁴Kajian Sulteng, <https://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/09/pertumbuhan-ekonomi-pengertian-dan.html>, diakses minggu 28 juni 2020.

t = periode waktu (tahun 2017-2018)

i = tempat (Kota Palu)

Tren yaitu suatu gerakan kecenderungan naik/turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata (*smooth*). Tren yang meningkat disebut tren positif, sedangkan tren yang menurun disebut tren negatif.

G. Garis-Garis Besar Isi

Agar dalam penulisan ini tidak menyimpang dari arah pembahasan yang telah ditetapkan, berbeda dengan format yang digunakan pada penelitian lapangan, metode penelitian pada penelitian kepustakaan tidak dibahas dalam satu bab tersendiri melainkan dimasukkan kedalam satu sub bab saja, maka penulis mengklasifikasikan secara sistematis kedalam penulisan dengan cara atau sistematisa demikian dimaksudkan untuk memudahkan pembahasan proposal.

Adapun bagian inti laporan penelitian kepustakaan (*Library Research*) susunannya adalah sebagai berikut:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan dan Batasan Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D. Kajian Pustaka
- E. Penegasan Istilah
- F. Metode Penelitian
- G. Garis-garis Besar Isi

BAB II

PERBANKAN SYARIAH

A. Sejarah Perbankan Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.³⁵

Dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito, dan /atau tabungan kemudian dihimpun dan dikelo la oleh bank. Simpanan yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Berdasarkan ketentuan pasal 3 undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Dari pengertian dan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Selanjutnya yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha bank syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Berdasarkan pengertian bank syariah di atas, maka terdapat 3 (tiga) pokok bahasan dari perbankan syariah, yaitu tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha bank syariah. Dari segi kelembagaan, ada dua jenis bank syariah, yaitu bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), sedangkan bentuk hokum bank syariah adalah perseroan terbatas (PT). terdapat perbedaan dalam bentuk hokum bank

³⁵Pasal 1 angka 2 UU Perbankan Syariah.

umum konvensional yang dapat berupa perseroan terbatas, koperasi atau perusahaan daerah (Pasal 21 ayat(1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 selanjutnya disebut UU Perbankan). Berikut adalah visi dan misi dari perbankan syariah:

B. Perbankan syariah

1. Pengertian bank syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan prakteknya sesuai dengan prinsip syariah. Dimana yang dimaksud dengan prinsip syariah³⁶ adalah sebagai berikut :

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank ke pihak lain (*ijarah wa itiqna*).

Kemudian diperjelas lagi dengan adanya undang-undang RI no. 21 tahun 2008 tanggal 16 juli tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dimana yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian dari masing-masing lembaga seperti bank syariah, bank umum syariah, BPRS dan UUS adalah sebagai berikut :³⁷

- a. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

³⁶Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah

³⁷Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

- b. Bank umum syariah adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- c. Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang didalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- d. Unit usaha syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan unit syariah.

2. Tujuan Bank Syariah

Secara umum tujuan berdirinya bank syariah adalah dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Adapun secara khusus tujuan bank syariah diantaranya :³⁸

- a. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
- b. Memberdayakan ekonomi masyarakat dan beroperasi secara transparan, artinya pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini terwujud apabila ada mekanisme operasi yang transparan.
- c. Memberikan return yang lebih baik, artinya investasi bank syariah tidak memberikan jani yang pasti mengenai return yang diberikan kepada investor Karena tergantung besarnya return.

³⁸ Muhammad, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi. (Yogyakarta: UII Press, 2006) hal, 15

Apabila keuntungan lebih besar, investor akan ikut menikmatinya dalam jumlah lebih besar.

- d. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, artinya bank syariah lebih mengarahkan dananya untuk transaksi produktif.
- e. Mendorong pemertaan pendapatan, artinya salah satu transaksi yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Peranan ZIS sendiri diantaranya untuk pemerataan pendapatan masyarakat.
- f. Meningkatkan efisiensi mobilitas dana.

3. Produk-produk bank syariah

1. Produk funding

a. Tabungan

Tabungan adalah simpanan dari nasabah dengan tingkat keleluasaan penarikan dana tertentu berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Pada umumnya produk tabungan pada bank syariah menggunakan skema/akad *wadiah* dan *mudharabah*.

b. Giro

Giro adalah simpanan yang di ambil kapan saja dengan menggunakan cek, bilyet giro, pemindah bukuan atau alat perintah pembayaran lain. Sama halnya dengan tabungan, giro pada bank syariah juga menggunakan prinsip wadiah tetapi tidak menggunakan prinsip mudharabah.

c. Deposito

Deposito pada bank syariah lazimnya menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Pengertian dari deposito dengan akad mudharabah mutlaqah sendiri adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan pada

waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dimuka antara nasabah dengan bank syariah yang bersangkutan.

2. Produk *financing*

a. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan margin (*murabahah*)

Murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual dan harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan tertentu. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan syariah, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. Contohnya pembelian kendaraan bermotor.³⁹

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan pembayaran dilakukan dimuka (*salam*)

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada namun kuantitas, kualitas harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Bank membayar secara tunai kepada supplier dan barang diserahkan secara tangguh. Ketika barang diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah, atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau cicilan.

c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan pesanan (*istishna*)

Produk *istishna* menyerupai produk *salam*, namun dalam *istishna* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran. Skema *istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

³⁹ Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

d. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*ijarah*)

Transaksi *ijarah* adalah transaksi dimana bank menyewakan suatu objek sewa kepada nasabah, dan atas manfaat yang diterima oleh nasabah atas penggunaan obyek sewa yang disewakan tersebut, bank memperoleh ongkos sewa. Pada akhir masa sewa, bank dapat mengalihkan barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiya biitamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

e. Kemitraan (masyarakat)

Transaksi *musyarakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Secara spesifik bentuk kontruksi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, atau reputasi dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana selalu satu pihak mempercayakan sejumlah modal kepada pihak lain yang bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Dalam mudharabah tidak dipersyaratkan adanya wakil pemilik modal (*shahibul maal*) dalam manajemen proyek.

3. Produk jasa

a. Pengembalian utang piutang (*hawalah*)

Pengalihan utang dari orang uang berutang kepada org lain yang wajib menanggungnya. Kontrak *hawala* dalam perbankan biasanya diterapkan pada *factoring* (anjak piutang). Post-date check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

b. Pelimpahan /gadai (*rahn*)

Mehanan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas peminjam yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

c. Pinjaman uang (*qard*)

Pinjaman harata kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq, dan shadaqah.

d. Perwakilan (*wakalah*)

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan (pekerjaan) dari nasabah kepada bank dan atas jasanya tersebut bank berhak meminta imbalan tertentu. Contoh, pembukaan L/C dan transfer uang.

e. Penjamin (*kafalah*)

Produk di perbankan syariah yang menggunakan skema *kafalah* adalah produk bank garansi. Dalam *kafalah*, terdapat pengalihan tanggung jawab nasabah kepada bank dan atas jasanya bank berhak meminta imbalan. Contoh, *kafalah* digunakan dalam produk kartu kredit.⁴⁰

C. Keistimewaan Bank Syariah

Bank syariah sebagai alternatif perekonomian Indonesia dan bagi bank-bank konvensional yang dianggap kurang berhasil di dalam mengemban misi utamanya memiliki keistimewaan-keistimewaan yang juga merupakan perbedaan jika dibandingkan dengan bank konvensional.

Keistimewaan-keistimewaan bank syariah tersebut adalah :

⁴⁰ Ibid.,h.49-60

1. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya.
2. Diterapkannya system bagi hasil sebagai pengganti Bunga akan menimbulkan akibat-akibat yang positif. Akibat-akibat itu adalah :
 - a. *Cost push inflastion*, yaitu akibat system bunga pada bank konvensional dapat dihilangkan, sehingga bank syariah diharapkan mampu menjadi pendukung kebijaksanaan moneter yang handal.
 - b. Memungkinkan persaingan antar bank syariah ditentukan oleh fungsi edukasi bank di dalam membina nasabah dengan kejujuran, keuletan dan profesionalisme.
3. Di dalam perbankan syariah, tersedia fasilitas kredit kebaikan (*al-qardhul hasan*) yang diberikan secara Cuma-Cuma.
4. Keistimewaan yang paling menonjol dari perbankan syariah adalah yang melekat pada konsep (*build in concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan dalam hal.⁴¹
 - a. Mendorong kegiatan investasi dan menghambur simpanan yang tidak produktif melalui system operasi profit dan loss sharing sebagai pengganti bunga, baik yang diterapkan kepada nasabah al-mudharabah dan al-musyarakah, maupun yang diterapkan kepada bank sendiri.
 - b. Memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas (*dhuafa dan mustadh'afin*) melalui bantuan hibah yang diarahkan oleh bank secara produktif.
 - c. Mengembangkan produksi, menggalakan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilikan barang/peralatan modal dengan pembayaran tangguh (*al-murabahah*) dan pembayaran cicilan (*al-ba'I u bithaman ajil*) yang disalurkan kepada pengusaha produsen, perantara dan konsumen.

⁴¹ Cik Basir. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah (Jakarta: Kencana, 2009)

- d. Meratakan pendapatan melalui system bagi hasil dan kerugian (*profit and loss sharing*) baik yang diberlakukan kepada banknya sendiri selalu mudharib atau pemegang amanah maupun kepada peminjam dalam operasi mudharabah dan musyarakah.
- e. Penerapan system bagi hasil berarti tidak membebani biaya di luar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya keterbukaan.
- f. Sebagai alternative kehidupan ekonomi yang berkeadilan.

D. Visi Perbankan Syariah

Visi Perbankan Syariah yaitu: Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati – hatiaan yang mampu mendukung *sector rill* secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share based financing*) dan transaksi rill dalam kerangka keadilan, tolong-menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.⁴²

E. Misi Perbankan Syariah

Misi Perbankan Syariah yaitu :

- Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi, serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan.
- Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya.
- Mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah.
- Mendesain kerangka *entry* dan *exit* perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan.⁴³

⁴²Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 8.

⁴³Ibid

Pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekan dalam skala yang relative terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).⁴⁴

F. Peran Bank Syariah Secara Internal

Bank-bank yang di Negara-negara nonmuslim telah memasuki pasar perbankan syariah dengan membuka Islamic window, antara lain, Citi bank, Chase Manhatam bank, Australia dan new Zealand (ANZ) bank, hongkong dan shanghai banking corporation (HSBC), bank of amerika,commerbank, Deutchebank, merril lynch, ABN, Amro, BNP Patibas, pictet, dan cie, union bank of switzerland (USB), standard chartered, Barclays,royal bank of Canada, amerika express, goldman sach, ANZ Grinlays and Flemings.⁴⁵

Menurut data yang dikumpulkan oleh internasional association of islamicbank (IAIB), pada tahun 1997 telah ada lebih dari 176 (seratus tujuh puluh enam) lembaga keuangan syariah di Negara muslim dan di Negara nonmuslim baik dalam setor public maupun sector swasta. Mereka memiliki modal sebesar 7,3 miliar dan cadangan modal sebesar 3,1 miliar. Asset sebesar 147,7 miliar dan simpanan mencapai 112,6 miliar.⁴⁶ Perkiraan asset perbankan islam pada 2008 telah mencapai lebih dari US700 miliar dengan kosentrasi utamanya di timur tengah. Berdasarkan laporan Ernst dan young's yang disampaikan dalam forum the world islamic banking courference di dubai pada 22 november 2011, asset perbankan islam dengan bank-bank komersial global akan mencapai US 1,1 triliun pada 2012, naik secara signifikan 33% dari tahun 2010 sebesar US826

⁴⁴Perbankan Syariah, www.Ojk.go.id, Diakses pada hari selasa tanggal 9 Desember 2020.

⁴⁵Law offices of remy & Darus, Naskah Akademik RUU Tentang Bank Syariah, 2002, 164.

⁴⁶M.Umer Chapra, Tarikullah khan, *Regulasi & Pengawasan Bank Syariah* (PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2008), Terjemahan oleh ihwan Abidin Basri M.A., 5.

miliar. Asset perbankan islam di wilayah timur tengah dan afrika utara meningkat menjadi US416 miliar pada 2015.

Pada april 2002 dibentuk lembaga finansial islam internasional, seperti IIFM (Internasional Islamic Financial Market) oleh Bahrain, brunei Indonesia, Malaysia, sudan, dan IDP (*Islamic Development Bank*). Lembaga tersebut merupakan sarana bank-bank syariah berstatus devisa untuk pengelolaan likuiditas lebih efisien melalui instrument dan pasar keuangan internasional. Pembentukan IFSB (*Islamic financial service board*) pada November 2002 oleh *Islamic monetary fund* (IMF), IDB, dan *accounting and auditing organization for Islamic financial institutions* (AAOIFI), badan tersebut beranggotakan bank sentral yang memiliki bank islam di negaranya masing-masing yang memberikan panduan praktis dalam pengelolaan resiko dan operasional bank syariah.⁴⁷

Di samping pembentukan IIFM serta IFSB tersebut, bank Indonesia bersama 10 (sepuluh) bank sentral lainnya dan 2 (dua) organisasi multilateral pada 25 oktober 2010 di kuala lumpur, Malaysia, telah menandatangani kesepakatan pembentukan *internasional Islamic liquidity management corporation* (IILM), penandatanganan yang difasilitasi *Islamic financial service board* (IFSB) itu menandai kolaborasi seluruh elemen yang terlibat dalam inisiatif global yang bertujuan membantu lembaga yang menawarkan jasa keuangan syariah dalam menangani pengelolaan likuiditas secara efisien dan efektif.⁴⁸

Selain itu, inisiatif tersebut akan memfasilitas arus investasi yang lebih besar bagi industry jasa keuangan islam. Selain Indonesia, yang ikut terlibat dalam penandatanganan itu adalah bank sentral iran, luksemburg, Malaysia, Mauritius, Nigeria, Qatar, arab Saudi, sudan, turki, dan uni emirat arab, sedangkan 2 (dua) organisasi multilateral yang terlibat adalah *the Islamic development bank* dan *the Islamic corporation for the development of the private sector*.

⁴⁷ Law Offices of Renny dan Darus, Naskah Akademik RUU tentang Bank Syariah

⁴⁸ [http: www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)., dikunjungi pada 24 februari 2011

G. Beberapa Definisi dan Pengertian

Berdasarkan UU perbankan syariah, terdapat definisi-definisi pokok yang perlu diketahui, antara lain :

- Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha hanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- Unit usaha syariah, yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/ atau unit syariah.
- Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

kata syariah berasal dari bahasa arab, dari akar kata *syara'a*, yang berarti jalan, cara, dan aturan. Syariah digunakan dalam arti luas dan sempit, dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai seluruh ajaran dan norma-norma yang dibawah oleh nabi Muhammad saw, yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaannya maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya.

Singkatnya, syariah adalah ajaran-ajaran agama islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek, yaitu ajaran tentang kepercayaan (akidah) dan ajaran tentang tingkah laku (amaliah). Dalam hal ini, syariah dalam arti luas

identik dengan syarak (*asy-syar*) dan ad-din (agama Islam). Dalam arti sempit, syariah merujuk kepada aspek praktis (*amaliah*) dari syariah dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran-ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia. Syariah dalam arti sempit inilah yang lazim diidentikan dan diterjemahkan sebagai hukum Islam.⁴⁹

Jadi “bank syariah” adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan “prinsip syariah”. Sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan umum UU perbankan syariah bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan *zalim*. Pengertian dari prinsip-prinsip tersebut sebagaimana penjelasan pasal 2 undang-undang tersebut, yaitu:

Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*)

Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah

Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah

Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

H. Mengapa Perlu Produk Bank Syariah

Dalam konsiderens UU perbankan syariah antara lain dinyatakan bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah makin

⁴⁹Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat (PT Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2007)

meningkat, dan perbankan syariah memiliki kekhususan jika dibandingkan dengan bank konvensional. Di lain pihak, regulasi yang ada, yaitu UU perbankan, belum spesifik mengatur tentang perbankan syariah sehingga perlu diatur dalam undang-undang tersendiri.

Terdapat beberapa alasan mengapa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah makin meningkat, antara lain:

- Untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang menganggap bunga bank konvensional adalah riba (*usury/interest*).
- Mengakomodasi penampungan aliran modal dari pemilik dana dalam negeri dari lembaga-lembaga keuangan internasional yang mensyaratkan penerapan landasan syariah.
- Produk dan jasa perbankan syariah dapat lebih variatif, karena dapat merupakan kombinasi dari produk *commercial bank* (kegiatan usaha bank umum), *finance company (ijarah)*, *investment bank (mudharabah dan musharakah)*. Melengkapi pelayanan jasa di bidang perbankan selain jasa perbankan konvensional.

BAB III

VALUTA ASING DAN DANA SIMPANAN MASYARAKAT

A. Pasar Valuta Asing

Secara geografis, pasar valuta asing atau foreign exchange market ini menjadi keseluruhan bagian dunia, di mana harga-harga mata uang senantiasa bergerak setiap saat pada setiap hari kerja. Transaksi valuta asing (valas) yang biasanya dalam jumlah besar diawali setiap pagi di Wellington dan Sydney, bergerak ke arah barat, ke Tokyo, Hongkong, dan Singapore. Melalui Bahrain, kemudian beralih ke pusat keuangan Eropa, Frankfurt, Zurich, dan London, menyebrangi Atlantik, dan berakhir di San Francisco dan Los Angeles. Pada saat sore hari, di Eropa pasar malam keadaan ramai dan sangat likuid, ketika bursa di Eropa maupun wilayah pantai timur Amerika Serikat dibuka.⁵⁰

Kemudian pada hari berakhir di California, traders di Tokyo dan Hongkong baru saja bangun untuk hari berikutnya, dan memulai kembali melakukan transaksi seperti hari-hari sebelumnya. Sehingga pasar valuta asing ini sesungguhnya tidak pernah berhenti dalam waktu 24 jam. Oleh karena itu banyak bank internasional termasuk perusahaan besar melakukan transaksi valuta asing di trading roomnya, di hampir semua pusat-pusat perdagangan valas dunia agar dapat memberikan pelayanan kepada nasabah 24 jam.

Di beberapa Negara misalnya Perancis, perdagangan valas dilakukan pada tempat (*floor*) perdagangan resmi dengan cara *open bidding*. Harga penutupan diumumkan sebagai harga resmi, harga ini kemudian menjadi harga resmi yang dapat dijadikan sebagai standar dalam transaksi komersial atau melakukan *investment*.

⁵⁰Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005 (463)

Bank-bank yang melakukan kegiatan dalam perdagangan valas dihubungkan dengan suatu jaringan telekomunikasi canggih. *Dealer* memperoleh kurs pada monitor video desktop dan berkomunikasi dengan pihak-pihak lainnya, melalui telepon atau *telex*. Divisi valas perusahaan *non* bank juga biasanya memiliki monitor video yang digunakannya untuk selalu berhubungan dengan pasar dan untuk mengetahui bank-bank mana yang sedang memiliki quotation yang paling baik. Pemasok yang paling terkemuka untuk system informasi valas ini adalah *telerate* yang dimulai sejak akhir dekade 60-an, dan *reuters* pada *decade* 70-an.

B. Pengertian dan fungsi pasar valas

Foreign exchange atau sering pula disebut bursa valas adalah suatu mekanisme orang dapat mentransfer daya beli antarnegara. Memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional. Dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya *fluktuasi* kurs suatu mata uang.⁵¹

Dari defenisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pasar valas ini antara lain adalah untuk :

- a. Transfer daya beli
- b. Penyediaan kredit
- c. Mengurangi risiko valuta asing

Transfer daya beli. Transfer daya beli (transfer of purchasing power) sangat diperlukan terutama dalam perdagangan internasional dan transaksi modal yang biasanya melibatkan pihak-pihak yang tinggal di Negara yang memiliki mata uang yang berbeda. Biasanya setiap pihak bertahan untuk menggunakan mata uangnya sendiri meskipun transaksi dagang atau modal dapat di lakukan dengan menggunakan mata uang lainnya. Misalnya, ekspor jepang menjual mobil Toyota

⁵¹Eitman Stenhill, *Multinational Busines Financial*, Addison-Wesley:1986, 89.

kepada importer Australia. Eksportir dapat menagih importer dalam yen, dolar Australia, atau mata uang Negara ketiga US dengan persetujuan lebih dahulu.

Dalam konteks tersebut, maka jika transaksinya dilakukan dalam yen, importir Australia harus lebih dahulu menukar dolar australianya dengan yen untuk melakukan pembayaran. Jika dolar Australia digunakan, eksportir Jepang harus menukar dolar Australia dengan yen. Begitu juga bila dolar Amerika Serikat digunakan, importer Australia harus lebih dahulu menukar dolar Australia dengan dolar Amerika Serikat. Kemudian eksportir Jepang harus menukar dolar Amerika Serikat yang diterimanya dengan yen. Dengan demikian bursa valuta asing ini menyediakan mekanisme untuk melaksanakan transfer daya beli tersebut.

Penyediaan kredit. Pengiriman barang antar Negara dalam perdagangan internasional membutuhkan waktu. Oleh karena itu harus ada suatu cara untuk membiayai barang-barang dalam perjalanan pengiriman tersebut termasuk setelah barang sampai ke tempat yang biasanya memerlukan beberapa waktu untuk kemudian dijual kepada pembeli.

Dalam hal transaksi mobil Toyota di atas, eksportir Jepang mungkin menyetujui memberikan kredit kepada *importer* Australia dengan atau tanpa dikenakan bunga. Atau *alternative* lain *importer* Australia mungkin membayar tunai biaya pengapalan dari Jepang dan membiayai mobil-mobil importer tersebut dengan perjanjian pembayaran yang normal. Pasar valas menyediakan sumber kredit ketiga instrument-instrumen khusus seperti bankers acceptance dan L/C dapat digunakan untuk membiayai perdagangan.

Mengurangi resiko valas. Sekali lagi dengan mengambil ilustrasi di atas importer Australia maupun eksportir Jepang dalam transaksi tersebut tidak akan bersedia mengambil risiko terhadap fluktuasi kurs. Kedua-duanya mengharapkan memperoleh keuntungan dalam usaha perdagangan mobil dalam kondisi normal dari kemungkinan risiko yang tidak diperkirakan misalnya terjadi perubahan kurs yang tiba-tiba

C. Peserta Dalam Pasar Valas

Transaksi di pasar valuta asing terdiri dari 2 jenis tingkatan, yaitu antarbank atau *wholesale market* dan *lien* atau *retail market*. Transaksi individu dalam pasar antarbank biasanya berjumlah sangat besar misalnya dalam kelipatan jutaan dolar. Sedangkan kontrak antarbank dengan nasabah biasanya dibuat dalam jumlah tertentu dan bias dalam jumlah yang relative kecil. Peserta yang aktif melakukan transaksi pada dua tingkatan pasar diatas terdiri atas 4 golongan yaitu sebagai berikut :

a. Dealer valas bank dan non bank

Dealer bank dan non bank bermain di kedua pasar antar bank dan nasabah. Mereka memperoleh keuntungan dengan membeli valuta asing pada harga "*bid*" dan menjualnya kembali pada harga yang sedikit lebih tinggi pada harga "*offer*". Persaingan antar *dealer* di seluruh bursa valuta asing mengakibatkan Spread semakin mengecil dan menjadi *efisien*.

Transaksi antar bank untuk suatu jumlah porsi tertentu sering dilakukan melalui broker valuta asing yang mempertemukan pembeli dan penjual dengan memperoleh *fee*.

b. Perusahaan dan individu

Perusahaan dan individu menggunakan pasar valas untuk mempermudah pelaksanaan transfer investasi atau komersial. Kelompok ini terdiri atas importer-*importir*, *investor portfolio* internasional perusahaan-perusahaan *multinasional*. Mereka menggunakan pasar valuta asing ini untuk tujuan investasi.

c. *Speculator* dan *arbitrase*

Speculator dan *arbitrase* melakukan transaksi dalam pasar valas untuk memperoleh keuntungan arbitrase pada prinsipnya merupakan suatu bentuk spekulasi yang terdapat dalam pasar valas, dimana mereka membeli valas di suatu pusat keuangan kemudian menjualnya kembali di pusat keuangan lain untuk

memperoleh keuntungan. Kegiatan *arbitrase* ini dimungkinkan oleh kemudahan dan kecepatan transfer dengan menggunakan alat telegrafik antara pusat keuangan satu dengan pusat keuangan dunia lainnya.

Motif mereka berbeda dengan dealer, speculator dan arbitrase beroperasi hanya untuk kepentingan mereka sendiri tanpa suatu kebutuhan atau kewajiban untuk melayani klien atau untuk memastikan kontinuitas pasar. Sedangkan dealer mencari keuntungan dari *spread* antara permintaan (*bid*) dan penawaran (*offer*) dan hanya secara insiden mencari keuntungan dari perubahan-perubahan harga secara simultan. Spekulasi dan arbitrase dalam jumlah besar umumnya dilakukan oleh trader bank-bank dalam hal ini dapat bertindak sebagai *dealer*, *speculator*, dan *arbitrase*.

D. Norma-Norma Syariah dalam Pasar Valuta asing

aktivitas perdagangan valuta asing harus terbebas dari unsur *riba*, *maisir* dan *gharar*. dalam pelaksanaannya harus diperhatikan beberapa batasan berikut :

- Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (*bai' naqad*), artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
- Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa. bukan dalam rangka spekulasi.
- Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B hari ini, dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang.
- Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
- Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual-beli tanpa hak kepemilikan (*bai' ainaih*)

E. Bank sentral

Bank-bank sentral menggunakan pasar ini untuk memperoleh cadangan devisa dan juga mempengaruhi harga di mana mata uangnya diperdagangkan. Bank sentral mungkin melakukan langkah-langkah yang semata-mata dimaksudkan untuk mendukung atau mendongkrak nilai mata uang sendiri. Kebijakan atau strategi seperti ini banyak dilakukan oleh bank-bank sentral.

Dalam fungsinya lembaga keuangan syariah yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, kegiatan perbankan syariah ini merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariat Islam, yaitu aspek muamalah yang mengatur hubungan sesama manusia.

F. Dana Simpanan Masyarakat

Sumber utama dana perbankan adalah dana yang berasal dari pihak ketiga, yaitu masyarakat, tak terkecuali dengan perbankan syariah. Dana pihak ketiga bank syariah hampir sama jenisnya dengan bank konvensional yang membedakan hanya pada imbalan yang diterima nasabah, dimana pada bank konvensional dihitung berdasarkan bunga, dan pada bank syariah dihitung berdasarkan bagi hasil. Menurut Siamat (1999; 116) dan Muhammad (2004; 53) dana pihak ketiga yang diperoleh dari masyarakat terdiri dari :

G. Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Syariah

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Bagi sebuah bank sebagai lembaga keuangan, dana merupakan darah dalam tubuh badan usaha dan persoalan utama. Tanpa dana bank tidak dapat berbuat apa-apa artinya tidak dapat berfungsi sama sekali.

Dana adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat dituangkan.⁵² Dana yang dimiliki atau yang

⁵² Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank Edisi Ke2* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 83.

dikuasai bank tidaklah berasal dari milik bank sendiri, tapi juga ada dana pihak lain. Dana yang dikuasai bank bersumber dari:

- Dana modal sendiri adalah dana yang bersumber dari modal bank sendiri atau berasal dari pemegang saham. Dana ini disebut dana pihak pertama.
- Dana pinjaman dari pihak luar, ini disebut dana pihak kedua.
- Dana dari masyarakat, dana ini disebut dana pihak ketiga.

Dana dari masyarakat atau dana pihak ketiga adalah dana yang dimiliki bank secara tidak permanen. Dana tersebut yang sewaktu-waktu ditarik kembali. Berdasarkan data empiris selama ini, dana yang berasal dari pihak bank itu sendiri ditambah dengan cadangan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada bank baru mencapai 7%, dari total aktiva 8%.⁵³ Jadi, dana pihak ketiga adalah sejumlah uang yang dimiliki bank dan berasal dari pihak luar yang menyimpan uangnya. Dengan kata lain, uang yang dimiliki bukan milik bank sendiri tetapi titipan dari pihak luar. Bank hanya sebagai lembaga yang menghimpun kemudian akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Dalam pandangan syariah uang bukanlah merupakan suatu komoditi melainkan hanyalah alat untuk mencapai pertumbuhan ekonomis (*ekonomi added value*). Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga dimana “uang mengembang-biakkan uang”, tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak.⁵⁴

Dalam konsep syariah juga tidak dikenal *money demand for speculation*. Hal ini dikarenakan spekulasi terhadap uang tidak diperbolehkan. Karena pada hakikatnya uang adalah milik Allah swt yang diamanahkan untuk dapat dipergunakan oleh manusia sebesar-besarnya bagi kepentingan bersama.

⁵³Zaenal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Edisi Referensi* (Jakarta: Alfabeta, 2006), 50.

⁵⁴ *Ibid*, 47

b. Jenis-Jenis Dana Pihak Ketiga

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, bank syariah menawarkan berbagai macam kemudahan dan jenis simpanan yang dapat dipilih oleh calon nasabah. Masyarakat dapat menyimpan uangnya dalam bentuk giro, tabungan, ataupun deposito.

a) Giro

Pengertian giro menurut undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.⁵⁵ Dapat ditarik setiap saat, maksudnya bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Kemudian juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan seperti keabsahan alat penarikannya.

Kemudian pengertian penarikan adalah pengambilan sejumlah uang dari rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang jumlahnya. Penarikan uang yang ada di rekening giro dapat ditarik secara tunai maupun non tunai (pemindahbukuan). Penarikan secara tunai adalah dengan menggunakan cek dan penarikan non tunai adalah dengan menggunakan bilyet giro.

Rekening giro biasa digunakan oleh para usahawan, baik untuk perorangan maupun perusahaannya. Bagi bank, jasa giro merupakan dana murah karena dana yang diberikan kepada nasabah relatif lebih rendah dari margin simpanan lainnya.⁵⁶

Pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro mudharabah tersebut, untuk membayar

⁵⁵Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi 1 (Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)*, 50.

⁵⁶Muchdarsyah, *Manajemen Dana*, 89.

sejumlah uang kepada pihak bank yang disebutkan didalam cek atau kepada pembaca cek.⁵⁷ Artinya bank harus membayar kepada siapa saja yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan baik secara tunai atau secara pemindahbukuan. Maksudnya bank harus membayar sejumlah uang kepada siapa saja jika cek tersebut memenuhi syarat seperti yang telah ditentukan oleh bank.

Syarat-syarat penarikan cek yang ditetapkan oleh bank untuk menarik sejumlah uang yang diinginkan adalah sebagai berikut:

- Tersedianya dana yang cukup.
- Ada materai yang cukup.
- Jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek.
- Jumlah uang yang tertulis dalam angka dengan huruf haruslah sama.
- Memperhatikan masa kadaluwarsa cek yaitu 70 hari setelah dikeluarkan cek tersebut.
- Tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan yang di *specimen* (contoh tanda tangan).
- Dalam keadaan tidak diblokir pihak berwenang.
- Resi cek yang diberikan ke nasabah sudah kembali.
- *Endorsement* cek benar jika ada.
- Kondisi cek sempurna tidak cacat.
- Rekening nasabah belum ditutup.

Sedangkan yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

1. Giro *Wadiah*

⁵⁷ Ibid, 51.

Giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep *wadiah yad dhamanah* mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, yakni bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. Dengan demikian pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.

2. Giro *Mudharabah*

Yang dimaksud dengan giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. akad *mudharabah* mempunyai dua bentuk yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu, maupun objek investasinya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain.

Manfaat yang diperoleh saat menyimpan uang di bank dalam bentuk giro adalah selain keamanan dan kerahasiaan yang terjamin, juga memiliki manfaat lainna seperti:

- Pemilik rekening giro yang akan melakukan pembayaran dalam transaksi jual beli dapat menggunakan cek atau bilyet giro.
- Simpanan yang berbentuk giro bisa ditarik setiap saat, sehingga jika nasabah memerlukan uang dalam bentuk tunai dapat segera dicairkan. Berbeda dengan deposito berjangka yang hanya bisa dilakukan penarikan sesuai jangka waktu yang ditentukan.

Dengan kedua manfaat diatas, nasabah atau pemilik rekening giro tidak perlu membawa uang dalam jumlah yang besar.

Proses administrasi dapat dilakukan dengan baik, karena setiap nasabah mendapatkan rekening koran setiap bulan.

b) Tabungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dieprsamakan dengan itu.⁵⁸

Berbeda dengan simpanan giro, simpanan tabungan memiliki cirikhas tersendiri. Jika simpanan giro digunakan oleh para pengusaha atau para pedagang dalam bertransaksi maka simpanan tabungan digunakan untuk umum dan lebih banyak digunakan oleh perorangan baik pegawai, mahasiswa atau ibu rumah tangga. Sama halnya dengan simpanan giro, simpanan tabungan juga mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lainnya. Disamping persyaratan yang berbeda, tujuan nasabah menyimpan uang direkening tabungan juga berbeda. Dengan demikian tujuan bank dalam memasarkan produknya juga berbeda sesuai dengan sasarannya.⁵⁹

Adapun dengan yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.⁶⁰

1. Tabungan *Wadiah*

⁵⁸Karim, *Bank Islam*, 345.

⁵⁹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi* (Cet. XII; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 57.

⁶⁰Ibid.

Tabungan *wadiah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, bank syariah menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

2. Tabungan *Mudharabah*

Yang dimaksud dengan tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada pihak bank dalam mengelola hartanya.

c) Deposito

Sumber dana dari masyarakat luas yang ketiga adalah simpanan deposito dan pemilik deposito disebut deposan. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, dimana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan dapat ditarik atau dicairkan setelah jatuh tempo. Begitu juga dengan suku bunga yang relatif lebih tinggi dari kedua jenis simpanan sebelumnya.

Jatuh tempo yaitu masa berakhirnya simpanan deposito. Artinya jika nasabah menyimpan uangnya dalam deposito berjangka untuk jangka waktu tiga

bulan, uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir, yaitu setelah tiga bulan.⁶¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.⁶²

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mis management* (salah urus), bank harus bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana, terdapat dua bentuk *mudharabah*, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

d) Persamaan Giro, Tabungan, dan Deposito

Semua jenis simpanan tersebut baik giro, tabungan dan deposito di Indonesia dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga 2 milyar rupiah. Sehingga nasabah menjadi lebih tenang karenan simpanannya dilindungi dan tidak khawatir apabila suatu saat terjadi sesuatu yang tidak diharapkan pada bank.

⁶¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan, Edisi revisi* (Cet. XI; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 69.

⁶² Karim, *Bank islam*, 351.

Giro, tabungan, dan deposito tidak hanya bisa dibuka dalam bentuk mata uang rupiah saja, tapi bisa untuk sarana penyimpanan uang asing sesuai dengan ketentuan masing-masing bank.

Semua simpanan giro, tabungan, dan deposito mendapatkan nisbah dengan hitungan waktu dan jumlah tertentu sesuai kebijakan bank masing-masing. Nisbah dari simpanan giro, tabungan, dan deposito bisa didapatkan setiap bulan. Untuk pencairannya tergantung kebijakan masing-masing bank. Mendapatkan fasilitas seperti *mobile banking*, *sms banking*, *internet banking*, dan sebagainya. Simpana giro, tabungan, dan deposito bisa dilakukan oleh perorangan atau perusahaan dengan persyaratan tertentu sesuai kebijakan masing-masing bank. Simpanan giro, tabungan, dan deposito bisa dijadikan jaminan atas pinjaman dana atau hutang kepada pihak bank. Ketentuan ini juga diatur oleh masing-masing bank.⁶³

e) Perbedaan Giro, Tabungan, dan Deposito

Penyimpanan uang dalam bentuk tabungan akan memperoleh kartu ATM yang bisa digunakan setiap saat untuk menarik dana tunai. Sebagian besar kartu ATM bisa dilakukan selama 24 jam. Nasabah tabungan akan dikenakan biaya administrasi atas penggunaan kartu ATM. Nasabah giro akan mendapatkan bilyet giro, cek, surat perintah penarikan lainnya yang ditetapkan masing-masing bank sebagai sarana penarikan yang bisa dilakukan oleh orang lain.

bilyet giro dan cek ini bisa dimanfaatkan oleh nasabah sebagai alat pembayaran, kemudian penerima tersebut bisa mencairkannya kepada pihak bank yang bersangkutan. Biaya administrasi bulanan akan dikenakan kepada nasabah giro. Sedangkan untuk nasabah deposito tidak akan mendapatkan kartu ATM, cek, bilyet giro yang bisa digunakan untuk pencairan simpanan jika sudah jatuh tempo.

Nasabah deposito terkait dengan jangka waktu perjanjian deposito tertentu dengan tempo satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dan dua belas bulam. Sehingga nasabah deposito tidak bisa melakukan penarikan dana setiap saat seperti nasabah

⁶³www.nafiun.com/2014/04/persamaan-dan-perbedaan-tabungan-depositogiro.html?m=1
(10 Februari 2021).

tabungan dan giro. Penarikan simpanan deposito sebelum jatuh tempo perjanjian akan dikenakan penalti sesuai kebijakan bank. Kelebihan simpanan deposito adalah nasabah tidak akan dikenakan pajak bulanan atas simpanan deposito, tapi hanya dikenakan pajak pada nisbah deposito saja.

Nisbah yang diberikan pada simpanan deposito terbilang lebih besar dibandingkan dengan simpanan pada giro dan tabungan. Sehingga simpanan deposito ini bisa dijadikan sarana investasi. Tabungan bisa dijadikan sarana menyimpan uang sekaligus transaksi penerimaan uang dari rekening orang lain. Kelebihan ini tidak didapatkan pada giro dan deposito. Tabungan giro bisa menjadi sarana mudah untuk pembayaran atau transfer transaksi tertentu. Nasabah tabungan bisa mentransfer melalui mesin ATM, *mobile banking* dan *internet banking*. Sedangkan nasabah giro bisa menggunakan cek atau bilyet giro sebagai alat pembayaran kepada orang lain. Kemudian orang itu bisa mencairkan cek atau bilyet giro tersebut di bank yang bersangkutan. Tapi deposito tidak bisa dijadikan sarana atau alat pembayaran apapun.

Dana yang harus disimpan dalam deposito lebih besar dibandingkan dana pada giro dan tabungan. Nasabah deposito harus melakukan perpanjangan atau perubahan perjanjian kontrak deposito ketika sudah tiba waktu jatuh tempo. Saat ini sebagian besar bank sudah bisa melakukan perpanjangan deposito secara otomatis.⁶⁴

⁶⁴Ibid.

BAB IV

PERTUMBUHAN DANA SIMPANAN MASYARAKAT DALAM BENTUK RUPIAH DAN VALUTA ASING PERIODE 2017-2019

A. *Tingkat Pertumbuhan Dana Simpanan Masyarakat Dalam Bentuk Rupiah dan Valuta Asing*

Mengenai pertumbuhan dana simpanan masyarakat yang diberikan oleh perbankan syariah disulawesi tengah dalam hal ini penulis memaparkan pertumbuhan dana simpanan masyarakat tersebut pada skala nasional yang sudah terpublikasikan oleh buku statistik keuangan syariah daerah dari perbankan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan dana simpanan masyarakat yang diberikan oleh perbankan syariah disulawesi tengah periode 2017-2019

Tabel 1.1
Dana Simpanan Masyarakat pada Bank Umum Syariah di
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 – 2019
(Juta Rp)

Jenis Simpanan	2016	2017	2018	2019
Giro	137,445	124,717	138,613	122,140
Tabungan	486,553	586,028	652,787	659,190
Deposito	152,190	161,696	192,707	284,484

Sumber: Statistik keuangan syariah daerah bank Indonesia

Berdasarkan data dana simpanan masyarakat diatas maka penulis dapat menghitung tingkat pertumbuhannya untuk mencari pertumbuhan dana simpanan masyarakat maka digunakan rumus tren analisis data dengan menggunakan angka indeks yang didahului dengan penentuan tahun dasar, dalam hal ini tahun

pertama analisis sebagai tahun dasar, atau dengan rumus persentase tren perkembangan.

Adapun rumusnya adalah Penulis dapat menguraikan pertumbuhan dana simpanan masyarakat berdasarkan periode menggunakan rumus tren analisis sebagai berikut:

a. Pertumbuhan dana simpanan masyarakat (giro) periode 2017 :

$$Gr = \frac{gr\ it\ 1 - gr\ it-1}{Gr\ it-1} \times 100\ %$$

$$Gr = \frac{124,717 - 137,445}{137,445} \times 100\ %$$

$$Gr = -9,260$$

Jadi pertumbuhan dana simpanan masyarakat dalam bentuk giro dari periode 2016 ke 2017 sebesar -9,260

2 pertumbuhan dana simpanan masyarakat (giro) periode 2018

$$Gr = \frac{gr\ it\ 1 - tb\ it-1}{Gr\ it-1} \times 100\ %$$

$$Gr = \frac{138,613 - 124,717}{124,717} \times 100\ %$$

$$Gr = 11,14$$

Jadi pertumbuhan dana simpanan masyarakat dalam bentuk giro dari periode 2017 ke 2018 sebesar 11,14

3 pertumbuhan dana simpanan masyarakat (giro) periode 2019

$$Gr = \frac{gr\ it - gr\ it-1}{Gr\ it-1} \times 100\ %$$


$$Gr = \frac{122,140 - 138,613}{138,613} \times 100\%$$

$$Gr = -11,88$$

Jadi pertumbuhan dana simpanan masyarakat dalam bentuk giro dari periode 2018 ke 2019 sebesar -11,88

Dari data di atas dapat kita lihat pada tahun 2017 dana simpanan masyarakat (giro) sebesar Rp. 124,717 sedangkan pada tahun sebelumnya ditahun 2016 sebesar Rp.137,445 maka pertumbuhan dana simpanan masyarakat ditahun 2017 adalah -9,260. Pada tahun 2018 dana simpanan masyarakat dalam bentuk (giro) sebesar Rp. 138,613 sedangkan pada tahun sebelumnya ditahun 2017 sebesar Rp. 124,717, maka pertumbuhan dana simpanan masyarakat dalam bentuk (giro) ditahun 2018 adalah 11,14 Adapun pada tahun 2019 dana simpanan masyarakat dalam bentuk (giro) sebesar Rp. 122,140 sedangkan pada tahun sebelumnya ditahun 2018 sebesar Rp. 128,613 maka pertumbuhan dana simpanan masyarakat (giro) ditahun 2019 adalah -11,88

Kemudian rata-rata pertumbuhan dana simpanan masyarakat dalam bentuk giro pada tahun 2017-2019 = $(-9,260 + 11,14 + -11,88) / 3 = 2,84$



grafik 1.1 pertumbuhan dana simpanan masyarakat (giro)

Menurut analisis penulis dana simpanan masyarakat (giro) pada tahun 2017 sebesar -9,260 pada tahun 2018 sebesar 11,14 dan pada tahun 2019 sebesar -11,88 dengan jumlah rata-rata keseluruhan 2,84

Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dana simpanan masyarakat (giro) dari tahun ke tahun mengalami (penaikan). Penaikan yang terjadi dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 11,14 persen dan pada tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar -11,88 persen. hal ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa pelaku yang menyimpan dana simpanan masyarakat dalam bentuk (giro) terus mengalami fliktuasi (naik turun) setiap tahunnya mulai dari periode 2016-2019.

1. Pertumbuhan dana simpanan masyarakat (tabungan) periode 2017

$$Tb = \frac{tb\ it\ 1 - tb\ it-1}{tb\ it-1} \times 100\ %$$

$$Tb = \frac{586,028 - 486,553}{486,553} \times 100\%$$

$$Tb = 120,3$$

Jadi pertumbuhan dana simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dari periode 2016 ke 2017 sebesar 120,3

2. Pertumbuhan dana simpanan masyarakat (tabungan) periode 2018

$$Tb = \frac{tb\ it\ 1 - tb\ it-1}{Tb\ it-1} \times 100\%$$

$$Tb = \frac{652,787 - 586,028}{586,028} \times 100\%$$

$$Tb = 11,39$$

Jadi pertumbuhan dana simpanan masyarakat dalam bentuk (tabungan) dari periode 2017 ke 2018 sebesar 11,39

3. Pertumbuhan dana simpanan masyarakat (tabungan) periode 2019 :


$$Tb = \frac{tb \text{ it } 1 - tb \text{ it-1}}{Tb \text{ it-1}} \times 100\%$$

$$Tb = \frac{659,190 - 652,787}{652,787} \times 100\%$$

$$Tb = 0,980$$

Jadi pertumbuhan dana simpanan masyarakat dalam bentuk (tabungan) dari periode 2018 ke 2019 sebesar 0.980

Dari data di atas dapat kita lihat pada tahun 2017 dana simpanan masyarakat (tabungan) sebesar Rp. 586,028 sedangkan pada tahun sebelumnya ditahun 2016 sebesar Rp.456,553 maka pertumbuhan dana simpanan masyarakat ditahun 2017 adalah 120,3 Pada tahun 2018 dana simpanan masyarakat dalam bentuk (tabungan) sebesar Rp. 652,787 sedangkan pada tahun sebelumnya ditahun 2017 sebesar Rp. 586,028, maka pertumbuhan dana simpanan masyarakat dalam bentuk (tabungan) ditahun 2018 adalah 11,39. Adapun pada tahun 2019 dana simpanan masyarakat dalam bentuk (tabungan) sebesar Rp. 659,190 sedangkan pada tahun sebelumnya ditahun 2018 sebesar Rp. 652,787 maka pertumbuhan dana simpanan masyarakat (tabungan) ditahun 2019 adalah 0,980



Grafik 1.2 pertumbuhan dana simpanan masyarakat (tabungan)

Menurut analisis penulis dana simpanan masyarakat (tabungan) setiap tahunnya mengalami penurunan, hal ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa pelaku yang menyimpan dana simpanan masyarakat dalam bentuk (tabungan) terus mengalami penurunan setiap tahunnya mulai dari periode 2016-2019.

Kemudian rata-rata pertumbuhan dana simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan selama periode 2017-2019 = $(120,3 + 11,39 + -0,980) / 3 = 132,67$

Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dana simpanan masyarakat (tabungan) dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi (penurunan). penurunan yang terjadi dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 11,39 persen dan pada tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 0,980 persen. hal ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa pelaku yang menyimpan dana simpanan masyarakat dalam bentuk (tabungan) terus mengalami penurunan setiap tahunnya mulai dari periode 2016-2019.

1. Pertumbuhan dana simpanan masyarakat dalam bentuk (deposito) periode 2017

$$Dp = \frac{dp - it - 1 - dp - it - 1}{dp - it - 1} \times 100\%$$

dp it-1

$$Dp = \frac{161,696 - 152,190}{152,190} \times 100\%$$

$$Dp = 6,246$$

Jadi pertumbuhan dana simpanan masyarakat dalam bentuk (deposito) dari periode 2016 ke 2017 sebesar 6,246

2. Pertumbuhan dana simpanan masyarakat dalam bentuk (deposito) periode 2018

$$Dp = \frac{dp- it 1 - dp it-1}{dp it-1} \times 100\%$$

$$Dp = \frac{192,707 - 161,696}{161,696} \times 100\%$$

$$Dp = 19,17$$

Jadi pertumbuhan dana simpanan masyarakat dalam bentuk (deposito) dari periode 2017 ke 2018 sebesar 19,17.

3. Pertumbuhan dana simpanan masyarakat dalam bentuk (deposito) periode 2019

$$Dp = \frac{dp- it 1 - dp it-1}{dp it-1} \times 100\%$$


$$Dp = \frac{284,482 - 192,707}{192,707} \times 100\%$$

$$Dp = 47,62$$

Jadi pertumbuhan dana simpanan masyarakat dalam bentuk (deposito) dari periode 2018 ke 2019 sebesar 47,62

Dari data di atas dapat kita lihat pada tahun 2017 dana simpanan masyarakat (deposito). maka pertumbuhan dana simpanan masyarakat ditahun 2017 adalah 6,246. maka pertumbuhan dana simpanan masyarakat dalam bentuk (deposito) ditahun 2018 adalah 19,17. Maka pertumbuhan dana simpanan masyarakat dalam bentuk (deposito) ditahun 2019 adalah 47,62.

Adapun pada tahun 2017 dana simpanan masyarakat dalam bentuk (deposito) sebesar Rp. 6,246. sedangkan pada tahun sebelumnya ditahun 2018 sebesar Rp. 19,17. maka pertumbuhan dana simpanan masyarakat (deposito) ditahun 2019 adalah 47,62



Grafik 1.3 pertumbuhan dana simpanan masyarakat dalam bentuk (deposito)

Menurut analisis penulis dana simpanan masyarakat (deposito) setiap tahunnya mengalami kenaikan, hal ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa pelaku yang menyimpan dana simpanan masyarakat dalam bentuk (deposito) terus mengalami kenaikan setiap tahunnya mulai dari periode 2016-2019.

Kemudian rata-rata pertumbuhan dana simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan selama periode 2017-2019 = $(6,246 + 19,17 + 47,62) / 3 = 24,34$

Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dana simpanan masyarakat (deposito) dari tahun ke tahun mengalami (penaikan). penaikan yang terjadi dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 19,17 persen dan pada tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 47,62 persen mengalami (penaikan) . hal ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa pelaku yang menyimpan dana simpanan masyarakat dalam bentuk (deposito) terus mengalami penaikan setiap tahunnya mulai dari periode 2016-2019.

Kesimpulan dari keseluruhan data diatas (dana simpanan masyarakat) dapat dilihat bahwa yang lebih dominan dari data dana simpanan masyarakat tersebut ialah deposito karena deposito mengalami penaikan setiap tahunnya. Salah satu penyebab deposito mengalami penaikan karena tingkat pengembalian investasi lebih tinggi di bandingkan dengan tabungan dan memiliki lembaga penjamin simpanan.

B. Strategi Pertumbuhan Dana Simpanan Masyarakat

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

- Pengertian strategi menurut Fred R David :

“Strategi adalah bakal tindakan yang menurut keputusan manajemen puncak dan strategi juga mempengaruhi kehidupan organisasi dalam jangka panjang, paling tidak selama 5 tahun. Oleh karena itu sifat strategi adalah berorientasi ke masa depan.”⁶⁵

- Pengertian strategi menurut kasmir

“Strategi penghimpun adalah pelaksanaan gagasan dan perencanaan untuk memperoleh sumber dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk dana pihak ketiga yang bertujuan untuk mengembangkan usahanya dan dengan demi menjaga

⁶⁵ Fred R David, Strategi Management Concepts and Cases: A Competitive Advantage Approach, Pearson: 2013

kesehatan bank, strategi yang bisa digunakan adalah strategi pemasaran dan strategi promosi yang merupakan sarana untuk memperkenalkan produk sebuah bank kepada masyarakat.⁶⁶

Adapun strategi-strategi yang dilakukan dalam menghimpun dana simpanan masyarakat , antara lain yaitu:

A. Strategi Pemasaran

Menurut Fred R David pemasaran merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para nasabahnya terhadap produk dan jasa. Untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, maka setiap perbankan perlu melakukan riset pemasaran, Karena dengan melakukan riset pemasaran inilah dapat diketahui keinginan dan kebutuhan konsumen yang sebenarnya. Tujuan pemasaran bank secara umum yaitu :

1. Memaksimalkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang.
2. Memaksimalkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Nasabah yang puas akan menjadi ujung tombak pemasaran selanjutnya, karena kepuasan ini akan ditularkan kepada nasabah lainnya melalui cerita (*word of mouth*).
3. Memaksimalkan pilihan (ragam produk) dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula.
4. Memaksimalkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien.

Adapun macam-macam strategi pemasaran yaitu :

1. Strategi produk

Produk bank dapat dibedakan atas dasar penggolongan sebagai berikut: penggolong produk berdasarkan pelayanan,

⁶⁶ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Yayasan Kita Menulis: 2012

penggolongan produk berdasarkan jenis konsumen, seperti perdagangan besar, perdagangan kecil, eksportir, lembaga keuangan dan bank lain, perorangan, dan lain-lain. Penggolongan produk berdasarkan pola pembelian, misalnya dalam pelayanan simpanan giro, cara pengambilan bisa secara tunai,cek, ataupun bilyet giro. Adapun strategi produk yang dilakukan bank untuk mengembangkan suatu produk dengan cara :

a. Penentuan logo dan motto

Logo merupakan ciri khas suatu bank sedangkan motto merupakan serangkaian kata-kata yang berisikan misi dan visi bank dalam melayani masyarakat. Baik logo maupun motto harus dirancang dengan benar.

b. Menciptakan merek

Untuk berbagai jenis dan jasa bank ada yang perlu diberikan merek tertentu. Merek merupakan sesuatu untuk mengenal barang atau jasa yang ditawarkan.

c. Menciptakan kemasan

Kemasan merupakan pembungkus suatu produk. Dalam dunia perbankan kemasan lebih diartikan kepada pemberian pelayanan atau jasa kepada para nasabah di samping juga berbagai pembungkus untuk beberapa jenis jasanya.

d. Keputusan label

Label merupakan suatu yang dilengketkan pada produk yang ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan.

2. Strategi harga

Produk bank bisa dibedakan antara lain produk pada sisi pasiva dari neraca bank, seperti giro, tabungan, deposito (simpanan masyarakat). Produk pada sisi aktiva dari neraca bank, seperti kredit. Harga produk bank pada sisi pasiva (simpanan masyarakat sebagai nasabah) diusahakan

serendah-rendahnya (murah), sedangkan pada sisi aktiva (kredit yang diberikan kepada debitur kredit) diusahakan tinggi agar terhindar terjadinya negative spread. Penetapan strategi harga bagi produk perbankan ditentukan antara lain oleh cost of loanable funds yang diperhitungkan serendah mungkin. Tingkat suku bunga SBI serta ketentuan bank Indonesia yang berlaku. Tingkat harga yang dipasang oleh pesaing. Profit margin (spread) yang layak. Adapun strategi harga yang dilakukan oleh bank misalnya:

a. Penetapan harga deposito berjangka

Pada umumnya bank harus memperhatikan tingkat suku bunga SBI, yang merupakan reverence bagi bank untuk menetapkan tingkat suku bunga depositonya, baik untuk jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, ataupun 12 bulan. Di samping itu, bank Indonesia juga menetapkan ketentuan yang melarang bank umum untuk memasang harga simpanan depositonya lebih tinggi dari $125\% \times$ tingkat suku bunga SBI. Sebaiknya jika bank, memasang harga terlalu rendah dibandingkan dengan bank-bank pesaingnya, dikhawatirkan para deposan mengalihkan dananya ke bank-bank pesaing tersebut.

3. Strategi lokasi

Pada pemasaran produk barang-barang industry (manufaktur) dikenal adanya rangkaian saluran distribusi yang merupakan jalur pemasaran bagi produk-produk yang dihasilkan dari pabrik. Selain itu, dengan diperkenalkannya direct banking dan telephone banking, nasabah memanfaatkan pelayanan perbankan tanpa harus mendatangi kantor-kantor cabang dari suatu bank yang dipilihnya. Adapun strategi lokasi yang dilakukan oleh bank missal :

a. Penentuan lokasi

Penentuan lokasi suatu bank adalah pertimbangan, yaitu dekat dengan kawasan industri atau pabrik, dekat dengan lokasi perkantoran, dekat dengan lokasi pasar, dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat serta mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada disuatu lokasi.

b. Penetapan automated teller machine (ATM)

Kini hampir semua bank yang besar telah memanfaatkan penggunaan automated teller machine (ATM) sehingga nasabah dapat melakukan berbagai transaksi, seperti pengambilan uang tunai, pembayaran rekening listrik, telepon dan lain-lain. Selain itu, dengan diperkenalkannya direct banking dan telephone banking, nasabah dapat memanfaatkan pelayanan perbankan tanpa harus mendatangi kantor-kantor cabang dari suatu bank yang dipilihnya.

4. Strategi alternatif meningkatkan jumlah nasabah

Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari dan untuk masyarakat. Salah satu asset penting untuk mendukung perkembangan bank adalah banyaknya jumlah nasabah yang mempercayakan uangnya untuk ditabung dibank tersebut. Semakin banyak jumlahn nasabah yang menabung maka jumlah dana yang bisa disalurkan juga akan semakin banyak. Semakin banyak penabung maka jumlah dana yang bisa disalurkan untuk kredit juga akan lebih banyak. Ini artinya, banyak juga akan mendapatkan income dari pembayaran kredit setiap bulannya sehingga akan mendukung eksistensi bank. Itulah sebabnya, setiap bank harus membangun strategi yang tepat dan sehingga bisa menjadi strategi meningkatkan jumlah penabung yang benar-benar bagus. Umumnya masyarakat memilih untuk menabung dibank tertentu karena mereka yakin bank atau lembaga keuangan tersebut adalah lembaga yang bisa dipercaya.

Adapun strategi untuk meningkatkan jumlah nasabah yang dilakukan oleh bank dengan cara :

a. Membangun reputasi yang baik

Jangan harap anda akan dapat mendapatkan banyak nasabah yang bersedia menabung di bank anda, jika selama ini bank yang ada selalu menyisakan masalah. Padahal hal tersebut merupakan salah satu patokan dari masyarakat hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi nasabah atau tidak.

b. Melakukan berbagai promosi

Promosi merupakan cara untuk memperkenalkan produk yang dimiliki oleh bank kepada masyarakat. Produk yang ditawarkan pasrinya adalah produk yang berkaitan dengan produk untuk tabungan, deposito, dan giro. Promosi yang dilakukan bisa dengan menyebarkan brosur, mengikuti berbagai pameran dan lain sebagainya.

c. Memberikan iming-iming hadiah

Hadiah bisa jadi daya Tarik tersendiri bagi para nasabah. Melihat hadiah yang besar, biasanya nasabah akan lebih termotivasi untuk terus meningkatkan saldonya sehingga dana yang bisa disalurkan untuk kredit juga akan lebih banyak. Usahakan untuk menyediakan hadiahnya terlebih dahulu dan pameran hadiah tersebut di ruang tunggu pada bank. Ingat, sebaiknya anda tidak mengeluarkan budget untuk hadiah ini diluar dari kemauan bank. Sedangkan untuk pengundian hadiah bisa dilakukan setiap bulan, triwulan, atau mungkin per semester.

d. Tingkat pelayanan

Kepuasan pelayanan merupakan kepuasan tersendiri bagi para nasabah. Ketika mereka mendapatkan pelayanan yang baik di berbagai hal, pastinya calon nasabah akan merasa lebih nyaman untuk bertransaksi. Pelayanan dari setiap bank ini akan sangat dipengaruhi oleh SDM yang berkualitas sehingga sangat penting bagi lembaga untuk terus meningkatkan kemudahan.

e. Tawarkan berbagai kemudahan

Nasabah umumnya membutuhkan pelayanan yang mudah dan aman. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen ini, bank bisa menawarkan berbagai fasilitas diantaranya adalah layanan mobile banking atau mungkin online banking. Dengan layanan ini, maka nasabah bisa melakukan berbagai transaksi untuk melakukan berbagai akses perbankan.

B. Strategi Promosi

Menurut kasmir (2012) strategi promosi adalah suatu rencana untuk penggunaan yang optimal atas sejumlah elemen-elemen promosi : periklanan, hubungan masyarakat, penjualan pribadi, dan promosi penjualan. Para manajer pemasaran menentukan tujuan dari strategi promosi penjualan dari sudut tujuan keseluruhan perusahaan bagi bauran pemasaran : produk, tempat, promosi dan harga. Adapun promosi yang diselenggarakan oleh bank bertujuan untuk menyampaikan informasi, membujuk nasabah sasaran, dan mengingatkan.

Jenis promosi yang bisa digunakan oleh bank adalah :

1. Periklanan (advertising)

Merupakan promosi yang dilakukan dalam bentuk tayangan atau gambar atau kata-kata yang tertuang dalam bentuk spanduk, brosur, billboard, majalah televisi atau media radio. Periklanan menjalankan tiga fungsi yaitu sebagai fungsi informasi, persuasif, dan sebagai pengingat. Sebagai informasi ia mengkomunikasikan informasi produk, ciri-ciri dan lokasi penjualannya. Sebagai persuasif yaitu mencoba membujuk para konsumen untuk membeli merek-merek tertentu atau mengubah sikap mereka terhadap produk atau perusahaan tertentu. Sebagai pengingat yang terus mengingatkan konsumen tentang sebuah produk sehingga mereka akan tetap membeli produk yang di iklankan.

2. Penjualan (sales)

Merupakan promosi yang digunakan untuk meningkatkan penjualan melalui potongan harga atau hadiah pada waktu tertentu terhadap barang-barang tertentu pula. Tujuan promosi adalah untuk meningkatkan penjualan untuk meningkatkan jumlah nasabah. Promosi penjualan dilakukan untuk menarik nasabah untuk segera membeli setiap produk atau jasa yang ditawarkannya.

3. Publisitas (*publicity*)

Merupakan promosi yang dilakukan untuk meningkatkan citra bank di depan para calon nasabah atau nasabahnya melalui kegiatan sponsorship suatu kegiatan amal, kegiatan social atau olahraga. Tujuan

dari promosi sendiri adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Dari uraian diatas dapat diterangkan sebagai berikut yaitu :

1. Menginformasikan dapat berupa :
 - a. Menginformasikan pasar mengenai produk baru .
 - b. Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk.
 - c. Menyampaikan perubahan harga kepada pasar.
 - d. Menjelaskan cara kerja produk.
 - e. Menginformasikan jasa-jasa yang disediakan.
2. Membujuk pelanggan sasaran untuk :
 - a. Membentuk pilihan merk.
 - b. Mengalihkan pilihan ke merk lain.
 - c. Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk.
 - d. Mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga.
 - e. Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan marketing.
3. Meningkatkan terdiri atas :
 - a. Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat.
 - b. Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk perusahaan.
 - c. Membuat pelanggan akan tetap ingat akan produk tanpa harus adanya kampanye iklan.
 - d. Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk suatu perusahaan tersebut.
4. Penjualan pribadi (*personal selling*)

Dalam dunia perbankan penjualan pribadi secara umum dilakukan oleh seluruh pegawai bank, mulai dari cleaning service, satpam sampai pejabat bank. Secara khusus

personal selling dilakukan oleh *customer service*. Setiap bank selalu ingin dianggap yang terbaik dimata nasabahnya. Nasabah intinya ingin diberikan pelayanan yang terbaik. Karena sekalipun pelayanan yang diberikan sudah maksimal, terkadang masih saja nasabah tidak puas sehingga pada akhirnya malah kabur ke bank saingan kita.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dana pihak ketiga adalah sejumlah uang yang dimiliki bank dan berasal dari pihak luar yang menyimpan uangnya. Dengan kata lain, uang yang dimiliki bukan milik bank sendiri tetapi titipan dari pihak luar. Bank hanya sebagai lembaga yang menghimpun kemudian akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pertumbuhan dana simpanan masyarakat dalam bentuk rupiah dan valuta asing di provinsi Sulawesi tengah adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan dana simpanan masyarakat (giro) dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi (penurunan). penurunan yang terjadi dari tahun 2017 ke 2018 sebesar -1 persen dan pada tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar -0,2 persen. hal ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa pelaku yang menyimpan dana simpanan masyarakat dalam bentuk (giro) terus mengalami penurunan setiap tahunnya mulai dari periode 2016-2019. Pertumbuhan dana simpanan masyarakat (tabungan) dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi (penurunan). penurunan yang terjadi dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 0,1 persen dan pada tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar -0,2 persen. hal ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa pelaku yang menyimpan dana simpanan masyarakat dalam bentuk (tabungan) terus mengalami penurunan setiap tahunnya mulai dari periode 2016-2019. Pertumbuhan dana simpanan masyarakat (deposito) dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi (penurunan). penurunan yang terjadi dari tahun 2017 ke 2018 sebesar -4,1 persen dan pada tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar -18,53 persen mengalami (penaikan) . hal ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa pelaku yang menyimpan dana simpanan masyarakat dalam bentuk (deposito) terus mengalami penaikan setiap tahunnya mulai dari periode 2016-2019.

2. Strategi Pertumbuhan Dana Simpanan Masyarakat

Strategi penghimpun adalah pelaksanaan gagasan dan perencanaan untuk memperoleh sumber dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk dana pihak ketiga yang bertujuan untuk mengembangkan usahanya dan dengan demi menjaga kesehatan bank, strategi yang bisa digunakan adalah strategi pemasaran dan strategi promosi yang merupakan sarana untuk memperkenalkan produk sebuah bank kepada masyarakat.

Adapun strategi-strategi yang dilakukan dalam menghimpun dana simpanan masyarakat, antara lain yaitu Strategi Pemasaran dan Strategi Promosi

B. Saran

Melalui penelitian ini, penulis akan memberikan beberapa saran berkaitan dengan judul yang penulis angkat sebagai berikut :

1. Dengan adanya kekurangan-kekurangan diatas maka perlu penulis tekankan bahwa penelitian ini dapat memberikan beberapa informasi yang ingin mengetahui tentang pertumbuhan dana simpanan masyarakat dalam bentuk rupiah dan valuta asing.
2. Untuk para pembaca ini merupakan sebuah kesempatan untuk di teliti dan dikembangkan lagi, betapa pentingnya pertumbuhan dana simpanan masyarakat dan valuta asing dalam islam karena dengan pertumbuhan dana simpanan masyarakat dan valuta asing kita dapat mencapai kebahagiaan didunia dan diakhirat. Dan juga dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan pada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya:Duta Ilmu, 2009.
- Al-Khalidi, Shalah Abdul Fattah, *Mudah tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1* Jakarta: Magfirah Pustaka, 2017
- _____, *Mudah tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2017
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi*. Yogyakarta:UII Pers,2010.
- Anorga Wien's, *Kamus Istilah Ekonomi, ED.Pertama*, Bandung:M2S Bandung, 2004.
- Abimanyu, Yoop. *Memahami Kurs Valuta Asing*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004
- Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Berlianta, Heli Charisma. *Mengenal Valuta Asing, Cct, I*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004
- Cik Basir. *Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009
- Dahhlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi universitas indonsia, 2005 (463)
- Eitman Stenhill, *Multinational Busines Financial*, Addison-Wesley:1986, 89.
- Fred R David, *Strategi Management Concepts and Cases: A Competitive Advantage Approach*, Pearson: 2013
- Gurtno, *Kamus Ekonomi Bisnis dan Perbankan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- Hendra, Yenny.“*Analisis Pengaruh PDRB, Suku Bunga, Tingkat Inflasi dan Kurs Valuta Asing Terhadap Simpanan Masyarakat Pada Bank Umum Di Kalimantan Barat*”.Universitas Tanjungpura, 2013.

[http: www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)., dikunjungi pada 24 februari 2011

Jusuf, Jopie. *Panduan Dasar Untuk Account Officer*, Cetakan Pertama. Jakarta: Intermedia Jakarta, 1992

Kadek, Dwi Pande Wahyuda. *Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, Pertumbuhan Kredit dan BOPO Terhadap Profitabilitas BPR di Bali Periode 2013/2015*, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2017 .

Karim, Adiwarman. *Bank Islam : Analisis Fikih Dan Keuangan*, Jakarta:Raja Grafindo Persada,2010

Kasmir, *Dasar - Dasar Perbankan*, Jakarta:Rajawali Pers: 2011,

_____ *Dasar-Dasar Perbankan-Edisi Revisi 2014*, Cet duabelas, Jakarta:Rajawali pers, 2014, M Sulham Dan Elly Siswanto, *Manajemen Bank : Konvensional Dan Syariah*, Malang:UIN-Malang Press,2008,

Karim, *Bank Islam*, 345.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi* (Cet. XII; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 57.

Kasmir, *Manajemen Perbankan, Edisi revisi* (Cet. XI; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 69.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yayasan Kita Menulis: 2012

Karim, *Bank islam*, 351.

Law offices of remy & Darus, *Naskah Akademik RUU Tentang Bank Syariah*, 2002, 164.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002,

Muhammad, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*. (Yogyakarta: UII Press, 2006) 15

M.Umer Chapra, Tarikullah khan, *Regulasi & Pengawasan Bank Syariah* (PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2008), Terjemahan oleh ihwan Abidin Basri M.A., 5.

Ni Made Elin Sukmawati “*Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, Pertumbuhan Kredit, Risiko Kredit, Likuiditas, dan Kondisi Ekonomi Terhadap Profitabilitas*” Skripsi Universitas Udayana, 2016.

Pasal 1 Nomor 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Pasal 1 No 23 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008.

¹Pasal 1 angka 2 UU Perbankan Syariah

Perbankan Syariah, www.Ojk.go.id, Diakses pada hari selasa tanggal 9 Desember 2020.

Rivai Vetrizal dkk, *Bank dan Financial Institution Managemen Convensional & Syariah System*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007,

Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Cet. I Jakarta: Intermedia, 1995

_____. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Ed. Kedua Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1999

Soetanto Hadinoto, *strategi pendanaan bank dan manajemen pasiva*, PT Elex Media Kaputindo Kelompok Gramedia- jakarta : 2008,

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (PT Raja Grafindo, Persada, jakarta, 2007)

Tupanno A.W.J.,et. Al. *Ekonomi dan Koperasi*, Jakarta: Depdikbud,1982,

Tim Penyusun Kamus Besar Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud- Balai Pustaka, 1001.

Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah

Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Wangsawidjadja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012


www.nafiun.com/2014/04/persamaan-dan-perbedaan-tabungan-depositogiro.html?m=1 (10 Februari 2021).

Yayasan Kanisius, *Valuta*, Yogyakarta: Ensiklopedia umum, 1997

Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 8.

Zaenal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Edisi Referensi (Jakarta: Alfabeta, 2006), 50.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Buku statistik keuangan syariah daerah yang bersumber dari Bank Indonesia

The image shows a printed table with multiple columns and rows of data. The table is oriented vertically in the photograph. The columns represent different financial metrics, and the rows represent various data points or categories. The text in the table is small and difficult to read, but it appears to be a detailed financial report or statistical data set. The table is printed on a white background and is part of a document.

Gambar Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum Syariah di Sulawesi Tengah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Elin Andini
Tempat/Tgl. Lahir : Watusampu, 28 Mei 1997
NIM : 163150089
Golongan Darah : O
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jl. Malonda, Kel. Watusampu, Kec. Ulujadi
No. Hp : 085757538980
Email : andini.elin22@gmail.com
Nama Ayah : Parman Hodi
Nama Ibu : Nur'an
Nama Saudara Kandung : Nilam Nirmala Sari dan Safira, S.Pd

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI, tahun lulus : SDN Watusampu, 2009
SMP/MTs, tahun lulus : SMP 8 Palu, 2012
SMA/MA, tahun lulus : SMK Alkhairaat Palu, 2015
S1, tahun lulus : UIN Datokarama Palu, 2022

